



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIN WULANDARI**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Jl. Stasiun No. 2 RT. 027 RW. 007 Kelurahan Balowerti Kota Kediri;
 - Perum Taman Bunga Recidance Blok A No. 4 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN PT Pegadaian Cabang Mikro Pattimura;

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Dr. Jesicha Yenny Susanty M., S.H., M.H., C.L.A., Dian Yanuarini Herryanti, S.H., dan Desta FG. Kristian, S.H., M.H., Para Advokat, Para Advokat pada Advokasia Law Office, beralamat di Jalan Supersemar No. 9 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 37/HK.07/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Wulandari terbukti bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustin Wulandari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
3. - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
4. 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah;
8. 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA;
9. Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan dititipkan di PT Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023;
10. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;
11. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;
12. 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangi Pimpinan Cabang;
13. - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;
- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin Wulandari-NIK. P.82044;
15. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;
17. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;
18. Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ambyah;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Agustin Wulandari dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Wulandari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa:
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;
 - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
 - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
 - 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
 - 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah;
 - 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA;
 - Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan dititipkan di PT Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangani Pimpinan Cabang;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;
 - Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;
- Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ambyah;
- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;
 - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin Wulandari-NIK. P.82044;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Agustin Wulandari;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/KDIRI/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Agustin Wulandari selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 bersama-sama saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 115, Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum Terdakwa menerima barang jaminan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan Penaksiran Barang Jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku terhadap barang jaminan milik saksi Ambyah, bertentangan dengan Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017 Bab II. Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, Perihal B. Kebijakan Operasional Produk, Bagian b. Barang Jaminan, angka nomor 1, Persyaratan Barang Jaminan, Poin b. Barang yang Tidak dapat diterima sebagai Jaminan Pegadaian KCA, sub poin ii. Barang konsinyasi/barang dagangan, Bab III. Prosedur Pengelolaan Kredit, Perihal A. Prosedur Penyaluran Kredit, angka 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, Poin C. Melaksanakan Penaksiran Barang Jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku dan Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Pebruari 2015,

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6. Prinsip kehati-hatian ayat (2), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain saksi Ambyah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi di UPC Pasar Ngronggo PT. Pegadaian Kota Kediri Nomor: 540/R-00012.61/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 oleh Tim Audit Intern Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pegadaian sebuah perusahaan BUMN bergerak dibidang usaha gadai. Sebagai perusahaan negara sejak tahun 2012 berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya 100% milik Pemerintah, setelah adanya Holding Ultra Mikro per tanggal 13 September 2021 berdasarkan RUPS 99% saham PT Pegadaian dimiliki oleh Bank BRI yang merupakan BUMN dan 1% milik Pemerintah. Bahwa PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo sebagai salah satu cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Kediri yang mana Terdakwa Agustin Wulandari selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Piere Kaptén Tendean Nomor 115 Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri melayani transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah adalah seorang pedagang emas memiliki 2 toko emas dengan nama Srikandi lokasi di Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di Centong Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, seharusnya Terdakwa menolak transaksi gadai dari saksi Ambyah karena adanya larangan menerima barang dagangan/barang konsinyasi sebagaimana termuat Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017 mengatur barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pegadaian KCA antara lain barang konsinyasi/barang dagangan, akan tetapi Terdakwa tetap melayani transaksi gadai saksi Ambyah. Bahwa jika akan melakukan transaksi sehari sebelumnya saksi Ambyah memberitahu Terdakwa melalui Handphone akan melakukan transaksi, jika transaksinya tebus gadai ataupun perpanjangan maka saksi Ambyah mengirim foto beberapa surat gadai (SBG) kepada Terdakwa sehingga pada keesokan harinya Terdakwa akan mengambil Surat Gadai beserta Jaminan yang dimaksud yang tersimpan dibrankas Kantor Cabang Pegadaian dibawa ke UPC Pasar Ngronggo. Bahwa saksi Ambyah selalu datang sore menjelang kantor pelayanan tutup sekira pukul 14.30 WIB, karena saksi Ambyah sudah lama menjadi nasabah di UPC Ngronggo sehingga ketika transaksi saksi Ambyah tidak pernah mengisi lengkap Formulir Permohonan Kredit hanya tanda tangan saja;

- Selanjutnya Terdakwa menerima Barang Jaminan dari saksi Ambyah berupa barang jaminan emas dalam jumlah banyak dengan jenis perhiasan berbeda-beda. Terdakwa mengelompokkan dalam 1 surat terdiri dari macam-macam perhiasan berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin kemudian menimbang dan menghitung jumlah Barang Jaminan setelah itu Terdakwa melakukan Penaksiran untuk menentukan nilai taksir sebagaimana Standart Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2017 Bab II. Perihal B, huruf f angka 2: Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran:

- a. Proses penaksiran Barang Jaminan dilakukan oleh Penaksir dan/atau KPT sesuai kewenangan dan diinput kriteria taksiran hasil penaksiran ke dalam Sistem Aplikasi;
- b. Penaksiran BJ dilakukan sesuai rubrik dan jenis BJ yang ditaksir berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS)/Harga Taksiran Logam Emas (STL)/Harga Taksiran Permata (HTP), parameter dan kriteria penaksiran nilai BJ disesuaikan dengan rubrik dan jenis BJ pada saat dilakukan Penaksiran;
- c. Bahwa lebih rinci tentang tata cara penaksiran BJ diatur dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi;
 - Bahwa Prosedur Menaksir diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: OPP.2/23/40 tentang Penggantian Buku Peraturan Menaksir (BPM) III 1985 Dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) Tahun 1999 Bab III, huruf B yaitu:
 1. Persiapan menaksir, menggunakan alat-alat: a. Batu uji; b. Air uji c. Jarum uji; d. Timbangan;



2. Langkah-langkah menaksir:
 - a) Timbang berat perhiasan dan bandingkan besar barang dengan berat sebenarnya untuk mengantisipasi adanya barang palsu;
 - b) Tentukan karatase atau kadar dengan cara:
 - Analisa kimia;
 - Berat Jenis;
 - c) Barang-barang dari emas dan perak tidak diterima sebagai barang jaminan adalah:
 - Emas berkadar dibawah 6 karat;
 - Perak berkadar dibawah 0,500;
3. Penentuan Taksiran dilihat dalam Standart Taksiran Logam (STL) Emas, nilai STL dikalikan dengan berat logam sehingga muncul nilai taksiran Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pinjaman dilakukan dengan cara mengalikan nilai taksiran dengan patok taksir;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah sebagai pedagang emas sehingga percaya barang-barang perhiasan yang dijaminan adalah emas, maka ketika proses menaksir untuk melihat karatase, Terdakwa tidak melakukan analisa kimia/uji gosok tetapi hanya melihat cap tanggungan/kode barang jaminan menggunakan loop/kaca pembesar khusus perhiasan emas, jika tidak ada kode dari perhiasan maka Terdakwa akan melihat warna dari barang jaminan kemudian dilakukan uji gosok dengan cara digosok pada batu uji secara sampling/acak menggunakan cairan/reaksi kimia HNO₃ dan HCL terlihat kadar emas barang jaminan milik saksi Ambyah sekitar 6 karat atau 30% dan menyimpulkan karatase emas yang tidak diuji sama dengan emas yang di uji gosok. Selanjutnya Terdakwa melakukan proses taksir untuk dapat menentukan nilai taksir barang jaminan kemudian menetapkan uang pinjaman yang akan diberikan. Terdakwa meng input data barang jaminan dan nilai taksiran ke dalam sistem aplikasi yang ada di Pegadaian. Terdakwa selaku Pengelola/Penaksir di UPC Pasar Ngronggo memiliki kewenangan menetapkan uang pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sistem pencairan kredit harus mendapat persetujuan pimpinan cabang (*approval* pimpinan Cabang). Setelah menetapkan nilai taksiran barang jaminan, Terdakwa menyampaikan hasil taksiran dan uang pinjaman kepada saksi Ambyah, jika saksi Ambyah setuju dengan nilai uang pinjaman, maka Terdakwa mencetak Nota Transaksi/Surat Gadai sebanyak 2 lembar yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Ambyah, kemudian pencairan uang pinjaman dilakukan di Kasir. Apabila saksi Ambyah melakukan tebus gadai, saksi Ambyah hanya membawa Nota Transaksi lama lalu menyerahkan barang jaminan yang

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru, selanjutnya Terdakwa menghitung dan menaksir barang jaminan baru yang nilai taksirannya sama dengan Nota Transaksi yang akan ditebus dan Terdakwa mencetak Nota Transaksi yang baru;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan proses menaksir barang jaminan milik saksi Ambyah sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku atas beberapa kali transaksi yang mengakibatkan nilai taksiran atas barang jaminan menjadi tidak valid karena menjadi dasar perhitungan uang pinjaman. Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada saksi Ambyah lebih besar daripada nilai barang jaminan yang diterima dan saksi Ambyah tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan masa jatuh tempo;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya menemukan data Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) yang tinggi di UPC Pasar Ngronggo lalu dilakukan pemeriksaan di system nasabah atas nama Ambyah termasuk dalam 50 nasabah terbesar. Kemudian Tim memutuskan melakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nasabah Ambyah baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif, diperoleh hasil sejumlah 35 potong dari 35 Nota Kredit sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas misalnya dari satu untai kalung pada bagian sambungan kalung yang terbuat dari emas hanya pengait berbentuk huruf "S". Bahwa terjadinya gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Penaksir dengan cara sewaktu menerima Barang Jaminan (BJ) milik nasabah Ambyah tidak melakukan proses menaksir Barang Jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengelola dan Penaksir di PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo telah melakukan proses gadai atas nama nasabah Ambyah mulai dari hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali atas 35 (tiga puluh lima) surat gadai tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
- Bahwa sesuai hasil temuan Tim Audit oleh saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo dan saksi Akhmad Asfahani selaku Senior Auditor II terjadi kasus BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Pasar Ngronggo (Cabang Kediri), atas 35 lembar surat transaksi gadai saksi Ambyah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006 77-6 : tg 20-5-2021	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	1411221010001 11-6 : tg 18-1-2021	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	1411221010007 29-5 : tg 31-5-2021	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	1411221010006 12-3 : tg 29-4-2021 bukan-emas kadar kecil	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	1411221010005 98-4 : tg 27-4-2021	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat 32.9 gram		
6.	1411221010006 90-9 : tg 22-5-2021	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.00
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	1411221010003 19-5 : tg 27-2-2021	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	1411221010005 81-0 : tg 24-4-2021	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
9.	1411221010001 306 :	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003 997 :	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006 206 :	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	1411221010007 13-9 : tg 27-5-2021	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	1411221010003 57-5 : tg 5-3-2021	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	1411221010006 03-2 : tg 28-4-2021	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022 783 :	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010022 75-9 : tg 30-12-2020	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17.	1411221010001 75-1 : tg 30-1-2021 bukan-emas kadar kecil	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
18.	1411221010001 99-1 : tg 4-2-2021 bukan-emas kadar kecil	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19.	1411221010001 37-1 : tg 23-1-2021 bukan-emas kadar kecil	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20.	1411221010006 11-5 : 29-4-2021 bukan-emas kadar kecil	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21.	1411221010006 18-0 : tg 30-4-2021	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22.	1411221010006 89-1 : tg 22-5-2021 bukan-	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000



No.	Nomor Surat	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman	Tanggal Kredit	Tgl. Jatuh Tempo
23.	1411221010005 67-8 : tg 21-4-2021	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000		
24.	1411221010002 164-6 : tg 5-12-2020	6 kalung, 1 gelang 25 giwang	8 karat/ 31.1 gram 8 karat/ 27.2/22 gram	14.203.243	13.600.000		
25.	1411221010007 12-1 : tg 27-5-2021 bukan emas kadar kecil	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000		
26.	1411221010006 21-4 : tg 30-4-2021	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000		
27.	1411221010006 80-0 : tg 20-5-2021 bukan emas kadar kecil	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000		
28.	1411221010006 669 :	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000		
29.	1411221010002 240-3 : tg 23-12-2020	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/ 55.4 gram	25.847.923	24.000.000		
30.	1411221010003 55-9 : tg 5-3-2021	5 liontin, 4 anting 13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 14.4/13 gram 9 karat/ 89.6/87 gram	28.569.600	28.400.000		
31.	1411221010005 68-7 : tg 21-4-2021	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang 3 gelang, 3 kalung 5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/ 18.2/17 gram 9 karat/ 42.2 gram 9 karat/26.3/25 gram	24.404.697	25.600.000		
32.	1411221010004 63-1 : tg 27-3-2021 bukan emas kadar kecil	28 liontin, 7 anting 15 kalung	9 karat/ 45.2/43 gram 9 karat/92 gram	38.568.960	37.000.000		
33.	1411221010006 198:	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000		
34.	1411221010006 511:	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 gelang	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000		
35.	1411221010005 35-6 : tg 14-4-2021	5 liontin, 3 anting 9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 14/11 gram 9 karat/ 128.5/126 gram	39.426.597	38.100.000		

- Bahwa dari 35 lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) masih tersisa 28 (dua puluh delapan) Barang Jaminan Bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman	Tanggal Kredit	Tgl. Jatuh Tempo
1.	41122101000 22403:	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/55,4 gram	25.847.9 23	24.000.0 00	23-12- 2020	21-04- 2021
2.	14112210100 22759:	11 kalung 1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3	9 karat/ 42gr 8 karat/ 8.9/7 gram	14.510.4 12	13.300.0 00	30-12- 2020	28-04- 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	14112210100 01116:	liontin 15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.4 94	35.000.0 00	18-01- 2021	17-05- 2021
4.	14112210100 01371:	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.3 44	13.410.0 00	23-01- 2021	22-05- 2021
5.	14112210100 01751:	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.8 28	18.230.0 00	30-01- 2021	29-05- 2021
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram				
6.	14112210100 01991:	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.8 82	18.770.0 00	04-02- 2021	03-06- 2021
7.	14112210100 03575:	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37,5 gram	10.713.6 00	9.850.00 0	05-03- 2021	02-07- 2021
8.	14112210100 03559:	5 liontin, 4 anting	9 karat/ 14.4/13 gram	28.569.6 00	28.400.0 00	05-03- 2021	02-07- 2021
		13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 89.6/87 gram				
9.	14112210100 03195:	10 gelang, 7 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.0 00	25.700.0 00	27-02- 2021	26-06- 2021
10.	14112210100 04631:	28 liontin, 7 anting	9 karat/ 45.2/43 gram	38.568.9 60	37.000.0 00	27-03- 2021	24-07- 021
		15 kalung	9 karat/92 gram				
11.	14112210100 05356:	5 liontin, 3 anting	9 karat/ 14/11 gram	39.426.5 97	38.100.0 00	14-04- 2021	11-08- 2021
		9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 128.5/126 gram				
12.	14112210100 05679:	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.04 9	8.800.00 0	21-04- 2021	18-08- 2021
13.	14112210100 05687:	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang	9 karat/ 18.2/17 gram	24.404.6 97	23.600.0 00	21-04- 2021	18-08- 2021
		3 gelang, 3 kalung	9 karat/ 42.2 gram				
		5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/26.3/2 5 gram				
14.	14112210100 05810:	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.8 06	33.200.0 00	24-04- 2021	21-08- 2021
15.	14112210100 05984:	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.7 42	32.700.0 00	27-04- 2021	24-08- 2021
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat 32.9 gram				
16.	14112210100 06032:	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60	20.288.2 26	18.900.0 00	28-04- 2021	25-08- 2021
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	Gram 9 karat/ 10.3/9 gram				
17.	14112210100 06115:	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.6 77	14.560.0 00	29-04- 2021	26-08- 2021
18.	14112210100 06123:	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.8 71	34.300.0 00	29-04- 2021	26-08- 2021
		5 kalung, 4	9 karat/				

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		liontin, 3 anting	49.1/47 gram				
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram				
19.	1411221010006180:	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000	30-04-2021	27-08-2021
20.	1411221010006214:	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000	30-04-2021	27-08-2021
21.	1411221010006776:	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000	20-05-2021	16-09-2021
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram				
22.	1411221010006800:	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000	20-05-2021	16-09-2021
23.	1411221010006891:	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000	22-05-2021	18-09-2021
24.	1411221010006909:	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.000	22-05-2021	18-09-2021
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram				
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram				
25.	1411221010007121:	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000	27-05-2021	23-09-2021
26.	1411221010007139:	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000	27-05-2021	23-09-2021
27.	1411221010007295:	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000	31-05-2021	27-09-2021
28.	1411221010007956:	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000	11-06-2021	08-10-2021

- Bahwa penjelasan BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi sebagaimana tertulis Surat Edaran Nomor 91/UG/2.00212/2010 tentang Perlakuan Administrasi Barang Jaminan Taksiran Tinggi yaitu:
 - Gadai Fiktif adalah Barang Jaminan (BJ) dengan selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari 50%, tidak termasuk taksiran tinggi, namun dikualifikasikan sebagai gadai fiktif;
 - Gadai Taksiran Tinggi adalah:
 - a. Taksiran yang melebihi dari kriteria/ batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata mata karena kelalaian/ kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir maupun KPK (Kuasa Pemutus Kredit) dikategorikan sebagai taksiran tinggi;
 - b. Kriteria atau batas toleransi taksiran didasarkan prosentase selisih taksiran (taksiran yang lebih tinggi dikurangi taksiran wajar dibagi taksiran wajar). Dimana untuk Barang jaminan Emas disebut taksiran tinggi jika selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) >10% s.d 50%;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi kemudahan transaksi gadai saksi Ambyah tidak sesuai prosedur yaitu tidak melakukan uji gosok



terhadap seluruh barang jaminan serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tetap memproses pengajuan permohonan kredit cepat aman nasabah Ambyah yang menjaminkan barang dagangan/ barang konsinyasi berakibat uang pinjaman yang diterima saksi Ambyah lebih besar dari nilai barang jaminan. Sampai pada waktu jatuh tempo, saksi Ambyah tidak dapat membayar uang pinjaman yang mengakibatkan kerugian PT Pegadaian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum bertentangan dengan:

1. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017
 - Bab II. Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, Perihal B. Kebijakan Operasional Produk, Bagian b. Barang Jaminan, angka nomor 1, Persyaratan Barang Jaminan, Poin b. Barang yang Tidak dapat diterima sebagai Jaminan Pegadaian KCA, sub poin ii. Barang konsinyasi/barang dagangan;
 - Bab III. Prosedur Pengelolaan Kredit, Perihal A. Prosedur Penyaluran Kredit, angka 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, Poin C. Melaksanakan Penaksiran Barang Jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
2. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Pebruari 2015, pasal 6. Prinsip kehati-hatian:
 - ayat (2) Kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk keperluan spekulasi seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicurigai menggadaikan barang dagangannya/konsinyasi;
 - Sebagaimana keterangan Ahli Pidana Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dalam hal juru taksir tidak melakukan prosedur pemeriksaan terhadap Jaminan hutang milik debitur sesuai dengan SOP, juru taksir ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan debitur yang dengan sengaja mempunyai etiked tidak baik dan telah menggunakan Jaminan yang tidak layak untuk pengajuan hutang di Pegadaian;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Ambyah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Perhitungan Kerugian dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi di UPC Pasar Ngronggo PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Kota Kediri Nomor: 540/R-00012.61/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 oleh Tim Audit Intern Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya;

Perbuatan Terdakwa bersama saksi Ambyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agustin Wulandari selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 bersama-sama saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai 2021, bertempat di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 115, Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Ambyah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Penaksir tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku terhadap Barang Jaminan nasabah Ambyah menyebabkan uang pinjaman yang diterima saksi Ambyah tidak sesuai dengan agunan yang diterima, dan sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak dapat membayar uang pinjaman, yang yang mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara sejumlah Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi di UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Kota Kediri Nomor: 540/R-00012.61/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 oleh Tim Audit Intern Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pegadaian sebuah perusahaan BUMN bergerak dibidang usaha gadai. Sebagai perusahaan negara sejak tahun 2012 berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya 100% milik Pemerintah, setelah adanya Holding Ultra Mikro per tanggal 13 September 2021 berdasarkan RUPS 99% saham PT Pegadaian dimiliki oleh Bank BRI yang merupakan BUMN dan 1% milik Pemerintah. Bahwa PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo sebagai salah satu cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Kediri yang mana Terdakwa Agustin Wulandari selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana diatur Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Cabang, Bab II Perihal D, yaitu:
 - Tugas dan tanggung jawab Pengelola UPC, antara lain:
 1. Mengelola dan mengendalikan operasional unit kerja dibawah koordinasinya berjalan sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengelola keuangan di Unit pelayanan Cabang (UPC) atas transaksi produk maupun operasional dan mengadministrasikan dokumen atau bukti transaksi guna pencatatan buku kas yang memenuhi prinsip *accountable*;
 3. Melaksanakan kegiatan penaksiran terhadap barang jaminan (pengajuan pinjaman, perpanjang dan lelang), menetapkan nilai taksir dan menetapkan batas maksimal uang pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya;
 - Wewenang yang dimiliki Pengelola UPC, antara lain:
 1. Melaksanakan penaksiran atas barang jaminan sesuai kewenangannya;

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya;
 3. Menjalankan fungsi *approval* sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran operasional Kantor Cabang;
- Tugas dan tanggung jawab utama Penaksir, antara lain:
 1. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan ketentuan (SOP) yang berlaku;
 2. Menetapkan uang pinjaman dan harga dasar barang akan dilelang berdasarkan hasil taksiran sesuai dengan batas kewenangannya;
 3. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dan melaksanakan transaksi serah terima barang jaminan kepada Pengelola Agunan;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Piere Kapten Tendean Nomor 115 Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri melayani transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah adalah seorang pedagang emas memiliki 2 toko emas dengan nama Srikandi lokasi di Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di Centong Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, seharusnya Terdakwa menolak transaksi gadai dari saksi Ambyah karena adanya larangan menerima barang dagangan/barang konsinyasi sebagaimana termuat Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017 mengatur barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA antara lain barang konsinyasi/barang dagangan, akan tetapi Terdakwa tetap melayani transaksi gadai saksi Ambyah. Bahwa jika akan melakukan transaksi sehari sebelumnya saksi Ambyah memberitahu Terdakwa melalui Handphone akan melakukan transaksi, jika transaksinya tebus gadai ataupun perpanjangan maka saksi Ambyah mengirim foto beberapa surat gadai (SBG) kepada Terdakwa sehingga pada keesokan harinya Terdakwa akan mengambil Surat Gadai beserta Jaminan yang dimaksud yang tersimpan di brankas Kantor Cabang Pegadaian dibawa ke UPC Pasar Ngronggo. Bahwa saksi Ambyah selalu datang sore menjelang kantor pelayanan tutup sekira pukul 14.30 WIB, karena saksi Ambyah sudah lama menjadi nasabah di UPC Ngronggo sehingga ketika transaksi saksi Ambyah tidak pernah mengisi lengkap Formulir Permohonan Kredit hanya tanda tangan saja;
 - Selanjutnya Terdakwa menerima Barang Jaminan dari saksi Ambyah berupa barang jaminan emas dalam jumlah banyak dengan jenis perhiasan

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berbeda-beda. Terdakwa mengelompokkan dalam 1 surat terdiri dari macam-macam perhiasan berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin kemudian menimbang dan menghitung jumlah Barang Jaminan setelah itu Terdakwa melakukan Penaksiran untuk menentukan nilai taksir sebagaimana Standart Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2017 Bab II. Perihal B, huruf f angka 2: Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran:

- a. Proses penaksiran Barang Jaminan dilakukan oleh Penaksir dan/atau KPT sesuai kewenangan dan diinput kriteria taksiran hasil penaksiran ke dalam Sistem Aplikasi;
- b. Penaksiran BJ dilakukan sesuai rubrik dan jenis BJ yang ditaksir berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS)/Harga Taksiran Logam Emas (STL)/Harga Taksiran Permata (HTP), parameter dan kriteria penaksiran nilai BJ disesuaikan dengan rubrik dan jenis BJ pada saat dilakukan Penaksiran;
- c. Bahwa lebih rinci tentang tata cara penaksiran BJ diatur dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi;
 - Bahwa Prosedur Menaksir diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: OPP.2/23/40 tentang Penggantian Buku Peraturan Menaksir (BPM) III 1985 Dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) Tahun 1999 Bab III, huruf B yaitu:
 1. Persiapan menaksir, menggunakan alat-alat: a. Batu uji; b. Air uji c. Jarum uji; d. Timbangan;
 2. Langkah-langkah menaksir:
 - a) Timbang berat perhiasan dan bandingkan besar barang dengan berat sebenarnya untuk mengantisipasi adanya barang palsu;
 - b) Tentukan karatase atau kadar dengan cara:
 - Analisa kimia;
 - Berat Jenis;
 - c) Barang-barang dari emas dan perak tidak diterima sebagai barang jaminan adalah:
 - Emas berkadar dibawah 6 karat;
 - Perak berkadar dibawah 0,500;
 3. Penentuan Taksiran dilihat dalam Standart Taksiran Logam (STL) Emas, nilai STL dikalikan dengan berat logam sehingga muncul nilai taksiran Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pinjaman dilakukan dengan cara mengalikan nilai taksiran dengan patok taksir;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah sebagai pedagang emas sehingga percaya barang-barang perhiasan yang dijaminan adalah emas, maka ketika proses menaksir untuk melihat karatase, Terdakwa tidak melakukan analisa kimia/uji gosok tetapi hanya melihat cap tanggungan/kode barang jaminan menggunakan loop/kaca pembesar

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



husus perhiasan emas, jika tidak ada kode dari perhiasan maka Terdakwa akan melihat warna dari barang jaminan kemudian dilakukan uji gosok dengan cara digosok pada batu uji secara sampling/acak menggunakan cairan/reaksi kimia HNO₃ dan HCL terlihat kadar emas barang jaminan milik saksi Ambyah sekitar 6 karat atau 30% dan menyimpulkan karatase emas yang tidak diuji sama dengan emas yang di uji gosok. Selanjutnya Terdakwa melakukan proses taksir untuk dapat menentukan nilai taksir barang jaminan kemudian menetapkan uang pinjaman yang akan diberikan. Terdakwa meng input data barang jaminan dan nilai taksiran ke dalam sistem aplikasi yang ada di Pegadaian. Terdakwa selaku Pengelola/Penaksir di UPC Pasar Ngronggo memiliki kewenangan menetapkan uang pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sistem pencairan kredit harus mendapat persetujuan pimpinan cabang (*approval* pimpinan Cabang). Setelah menetapkan nilai taksiran barang jaminan, Terdakwa menyampaikan hasil taksiran dan uang pinjaman kepada saksi Ambyah, jika saksi Ambyah setuju dengan nilai uang pinjaman, maka Terdakwa mencetak Nota Transaksi/Surat Gadai sebanyak 2 lembar yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Ambyah, kemudian pencairan uang pinjaman dilakukan di Kasir. Apabila saksi Ambyah melakukan tebus gadai, saksi Ambyah hanya membawa Nota Transaksi lama lalu menyerahkan barang jaminan yang baru, selanjutnya Terdakwa menghitung dan menaksir barang jaminan baru yang nilai taksirannya sama dengan Nota Transaksi yang akan ditebus dan Terdakwa mencetak Nota Transaksi yang baru;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan proses menaksir barang jaminan milik saksi Ambyah sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku atas beberapa kali transaksi yang mengakibatkan nilai taksiran atas barang jaminan menjadi tidak valid karena menjadi dasar perhitungan uang pinjaman. Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada saksi Ambyah lebih besar daripada nilai barang jaminan yang diterima dan saksi Ambyah tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan masa jatuh tempo;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya menemukan data Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) yang tinggi di UPC Pasar Ngronggo lalu dilakukan pemeriksaan di system nasabah atas nama Ambyah termasuk dalam 50 nasabah terbesar. Kemudian Tim memutuskan melakukan uji ulang terhadap

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang jaminan atas nasabah Ambyah baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif, diperoleh hasil sejumlah 35 potong dari 35 Nota Kredit sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas misalnya dari satu untai kalung pada bagian sambungan kalung yang terbuat dari emas hanya pengait berbentuk huruf "S". Bahwa terjadinya gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Penaksir dengan cara sewaktu menerima Barang Jaminan (BJ) milik nasabah Ambyah tidak melakukan proses menaksir Barang Jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengelola dan Penaksir di PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo telah melakukan proses gadai atas nama nasabah Ambyah mulai dari hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali atas 35 (tiga puluh lima) surat gadai tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
- Bahwa sesuai hasil temuan Tim Audit oleh saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo dan saksi Akhmad Asfahani selaku Senior Auditor II terjadi kasus BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai, Pelaku Agustin Wulandari- NIK.P.82044 pada UPC. Pasar Ngronggo (Cabang Kediri), atas 35 lembar surat transaksi gadai saksi Ambyah sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006 77-6 : tg 20-5-2021	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	1411221010001 11-6 : tg 18-1-2021	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	1411221010007 29-5 : tg 31-5-2021	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	1411221010006 12-3 : tg 29-4-2021 bukan emas kadar kecil	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	1411221010005 98-4 : tg 27-4-2021	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat 32.9 gram		
6.	1411221010006 90-9 : tg 22-5-2021	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.00
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	1411221010003 19-5 : tg 27-2-2021	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	1411221010005 81-0 : tg 24-4-2021	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1411221010001 306 :	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003 997 :	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006 206 :	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	1411221010007 13-9 : tg 27-5-2021	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	1411221010003 57-5 : tg 5-3-2021	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	1411221010006 03-2 : tg 28-4-2021	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022 783 :	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010022 75-9 : tg 30-12-2020	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17.	1411221010001 75-1 : tg 30-1-2021 bukan emas kadar kecil	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
18.	1411221010001 99-1 : tg 4-2-2021 bukan emas kadar kecil	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19.	1411221010001 37-1 : tg 23-1-2021 bukan emas kadar kecil	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20.	1411221010006 11-5 : 29-4-2021 bukan emas kadar kecil	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21.	1411221010006 18-0 : tg 30-4-2021	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22.	1411221010006 89-1 : tg 22-5-2021 bukan emas kadar kecil	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
23.	1411221010005 67-8 : 21-4-2021	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
24.	1411221010002 164-6 : tg 5-12-2020	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000
		25 giwang	8 karat/ 27.2/22 gram		
25.	1411221010007 12-1 : tg 27-5-2021 bukan emas kadar kecil	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
26.	1411221010006 21-4 : tg 30-4-2021	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
27.	1411221010006 80-0 : tg 20-5-2021 bukan emas kadar kecil	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
28.	1411221010006 669 :	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
29.	1411221010002 240-3 : tg 23-12-2020	7 anting, 16 liontin, 15 giwang	8 karat/ 37.5/30.5 gram	25.847.923	24.000.000
		16 kalung	9 karat/ 55.4 gram		
30.	1411221010003 55-9 : tg 5-3-2021	5 liontin, 4 anting	9 karat/ 14.4/13 gram	28.569.600	28.400.000
		13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 89.6/87 gram		
31.	1411221010005 68-7 : tg 21-4-2021	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang	9 karat/ 18.2/17 gram	24.404.697	25.600.000
		3 gelang, 3 kalung	9 karat/ 42.2 gram		
		5 cincin, 2 kalung, 16	9 karat/26.3/25 gram		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		gelang			
32.	1411221010004 63-1: tg 27-3- 2021 bukan- emas kadar kecil	28 liontin, 7 anting	9 karat/ 45.2/43 gram	38.568.960	37.000.000
		15 kalung	9 karat/92 gram		
33.	1411221010006 198:	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
34.	1411221010006 511:	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
35.	1411221010005 35-6 : tg 14-4- 2021	5 liontin, 3 anting	9 karat/ 14/11 gram	39.426.597	38.100.000
		9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 128.5/126 gram		

- Bahwa dari 35 lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) masih tersisa 28 (dua puluh delapan) Barang Jaminan Bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman	Tanggal Kredit	Tgl. Jatuh Tempo
1.	41122101000 22403:	7 anting, 16 liontin, 15 giwang	8 karat/ 37.5/30.5 gram	25.847.9 23	24.000.0 00	23-12- 2020	21-04- 2021
		16 kalung	9 karat/55,4 gram				
2.	14112210100 22759:	11 kalung	9 karat/ 42gr	14.510.4 12	13.300.0 00	30-12- 2020	28-04- 2021
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram				
3.	14112210100 01116:	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.4 94	35.000.0 00	18-01- 2021	17-05- 2021
4.	14112210100 01371:	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.3 44	13.410.0 00	23-01- 2021	22-05- 2021
5.	14112210100 01751:	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.8 28	18.230.0 00	30-01- 2021	29-05- 2021
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram				
6.	14112210100 01991:	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.8 82	18.770.0 00	04-02- 2021	03-06- 2021
7.	14112210100 03575:	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37,5 gram	10.713.6 00	9.850.00 0	05-03- 2021	02-07- 2021
8.	14112210100 03559:	5 liontin, 4 anting	9 karat/ 14.4/13 gram	28.569.6 00	28.400.0 00	05-03- 2021	02-07- 2021
		13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 89.6/87 gram				
9.	14112210100 03195:	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.0 00	25.700.0 00	27-02- 2021	26-06- 2021
10.	14112210100 04631:	28 liontin, 7 anting	9 karat/ 45.2/43 gram	38.568.9 60	37.000.0 00	27-03- 2021	24-07- 021

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15 kalung	9 karat/92 gram				
11.	1411221010005356:	5 liontin, 3 anting	9 karat/14/11 gram	39.426.597	38.100.000	14-04-2021	11-08-2021
		9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/128.5/126 gram				
12.	1411221010005679:	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000	21-04-2021	18-08-2021
13.	1411221010005687:	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang	9 karat/18.2/17 gram	24.404.697	23.600.000	21-04-2021	18-08-2021
		3 gelang, 3 kalung	9 karat/42.2 gram				
		5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/26.3/25 gram				
14.	1411221010005810:	50 cincin	9 karat/120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000	24-04-2021	21-08-2021
15.	1411221010005984:	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000	27-04-2021	24-08-2021
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat 32.9 gram				
16.	1411221010006032:	12 liontin, 6 gelang	9 karat/64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000	28-04-2021	25-08-2021
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	Gram 9 karat/10.3/9 gram				
17.	1411221010006115:	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000	29-04-2021	26-08-2021
18.	1411221010006123:	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000	29-04-2021	26-08-2021
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/49.1/47 gram				
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/26.5/24 gram				
19.	1411221010006180:	2 gelang, 13 kalung	8 karat/54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000	30-04-2021	27-08-2021
20.	1411221010006214:	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000	30-04-2021	27-08-2021
21.	1411221010006776:	19 kalung	9 karat/31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000	20-05-2021	16-09-2021
		13 kalung	9 karat/87.6/87.6 gram				
22.	1411221010006800:	4 kalung, 3 gelang	9 karat/35/31 gram	9.297.292	8.550.000	20-05-2021	16-09-2021
23.	1411221010006891:	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000	22-05-2021	18-09-2021
24.	1411221010006909:	12 kalung, 2 gelang	10 karat/94/90 gram	26.992.137	25.100.000	22-05-2021	18-09-2021
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/32.9 gram				
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/41.85/34.5 gram				
25.	1411221010007121:	8 kalung	10 karat/56.9 gram	17.218.595	15.900.000	27-05-2021	23-09-2021
26.	1411221010007139:	16 anting, 3 liontin, 1	10 karat/70.3/68	20.426.277	18.910.000	27-05-2021	23-09-2021

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		cincin 7 kalung	gram				
27.	14112210100 07295:	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.3 26	30.100.0 00	31-05- 2021	27-09- 2021
28.	14112210100 07956:	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.2 43	13.600.0 00	11-06- 2021	08-10- 2021

- Bahwa penjelasan BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi sebagaimana tertulis Surat Edaran Nomor 91/UG/2.00212/2010 tentang Perlakuan Administrasi Barang Jaminan Taksiran Tinggi yaitu:
 - Gadai Fiktif adalah Barang Jaminan (BJ) dengan selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari 50%, tidak termasuk taksiran tinggi, namun dikualifikasikan sebagai gadai fiktif;
 - Gadai Taksiran Tinggi adalah:
 - a. Taksiran yang melebihi dari kriteria/ batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata mata karena kelalaian/ kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir maupun KPK (Kuasa Pemutus Kredit) dikategorikan sebagai taksiran tinggi;
 - b. Kriteria atau batas toleransi taksiran didasarkan prosentase selisih taksiran (taksiran yang lebih tinggi dikurangi taksiran wajar dibagi taksiran wajar). Dimana untuk Barang jaminan Emas disebut taksiran tinggi jika selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) >10% s.d 50%;
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Penaksir sebagaimana Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Cabang dengan sengaja melakukan transaksi gadai terhadap saksi Ambyah yang tidak sesuai prosedur yaitu tidak melakukan uji gosok terhadap seluruh barang jaminan serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tetap memproses pengajuan permohonan kredit cepat aman nasabah Ambyah yang menjaminkan barang dagangan/ barang konsinyasi berakibat uang pinjaman yang diterima saksi Ambyah lebih besar dari nilai barang jaminan. Sampai pada waktu jatuh tempo, saksi Ambyah tidak dapat membayar uang pinjaman sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Pegadaian;
 - Sebagaimana keterangan Ahli Pidana Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dalam hal juru taksir tidak melakukan prosedur pemeriksaan terhadap Jaminan hutang milik debitur sesuai dengan SOP, juru taksir ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan debitur yang dengan sengaja mempunyai etiked tidak baik dan telah menggunakan Jaminan yang tidak layak untuk pengajuan hutang di Pegadaian;

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Ambyah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Perhitungan Kerugian dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi di UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Kota Kediri Nomor: 540/R-00012.61/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 oleh Tim Audit Intern Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ambyah, Saksi hanya tahu Ambyah adalah nasabah Pegadaian UPC Ngronggo;
- Bahwa sesuai audit yang Saksi lakukan bersama tim, diketahui bahwa Ambyah adalah nasabah UPC Ngronggo, dan dari hasil audit Saksi diketahui barang jaminan yang diajukan oleh Ambyah adalah bukan emas;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Senior Auditor II sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Adapun tugas Saksi adalah melakukan audit operasional, audit keuangan, audit kinerja, audit logistic, sarana dan prasarana baik ke unit maupun ke cabang. Selain itu memberikan laporan secara rutin hasil audit, melakukan investigasi jika terjadi kecurangan. Memberikan konsultasi jika terjadi kendala dan memberikan solusinya;
- Bahwa Saksi selaku Senior Auditor II pada tahun 2021 pernah melakukan audit di UPC Ngronggo, yang mana pada saat itu Saksi menemukan angka penjualan jaminan yang tinggi pada saat Saksi mempelajari data yang ada pada sistem Saksi;

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa langkah selanjutnya yang Saksi lakukan setelah Saksi menemukan adanya data BJDPL yang tinggi, kemudian Saksi mengusulkan kepada KAI (Kepala Audit Internal) untuk dilakukan kunjungan ke UPC Ngronggo;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke UPC Ngronggo, bersama Auditor I yaitu Ahmad Asfhani, pada hari I Saksi melakukan pemeriksaan terhadap uang tunai yang ada di UPC, memeriksa jumlah barang jaminan, kemudian pada hari ke-2 Saksi melakukan sampling barang yang akan dilelang, sampling dilakukan untuk melakukan uji ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang dari sisi kualitas barang, kuantitas, nilai taksiran, nilai pinjaman. Pemeriksaan kualitas barang Saksi lakukan dengan uji gosok barang jaminan, pada saat itu Saksi melakukan uji terhadap 3 (tiga) barang jaminan besar yang akan dilelang, dari hasil uji gosok tersebut diketahui bahwa barang jaminan tersebut bukan emas, dan setelah diperiksa diketahui bahwa ke-3 barang jaminan tersebut atas nama nasabah (Ambyah), kemudian dilakukan pemeriksaan didalam sistem yang ada, ternyata nasabah atas nama Ambyah termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar. Atas dasar temuan uji gosok tersebut diputuskan dilakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nama nsabah Ambyah baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif. Setelah dilakukan uji terhadap semua barang jaminan atas nama nasabah Ambyah sejumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) potong, diperoleh hasil sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas, misalnya dari satu untai kalung, yang terbuat dari emas hanya "S" pada bagian sambungan kalung;
- Bahwa selain uji gosok barang jaminan atas nama nasabah Ambyah, Saksi juga melakukan uji gosok terhadap barang jaminan atas nama nasabah yang lain, dengan hasil semuanya adalah barang yang baik/sesuai;
- Bahwa setelah menemukan adanya barang jaminan yang tidak sesuai, maka dilakukan pemeriksaan barang jaminan tidak hanya terhadap pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun juga terhadap nilai pinjaman diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan juga Saksi lakukan sampling terhadap barang jaminan dengan nilai pinjaman diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan hasil pemeriksaan semua barang jaminan yang dilakukan

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pemeriksaan telah sesuai, dengan demikian barang jaminan yang tidak sesuai adalah hanya atas nama Ambyah;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, Saksi melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang terkait dengan pinjaman atas nama Ambyah, dari hasil permintaan keterangan beberapa pihak tersebut diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran SOP penerimaan barang jaminan khususnya emas, dan Pengelola unit atas nama Agustin Wulandari diketahui telah beberapa kali melakukan kesalahan/pelanggaran SOP dalam melakukan tugasnya;

- Bahwa kesalahan SOP yang dilakukan oleh Agustin Wulandari adalah berupa tidak dilakukannya uji gosok/uji kimia terhadap barang jaminan berupa emas, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Operating Prosedur Kredit Cepat Aman (KCA), sebagaimana diatur dalam BAB III Perihal A angka 3 huruf c Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan "melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku...";

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang Saksi lakukan, penerimaan barang jaminan dari nasabah Ambyah adalah hanya dengan melihat cap tanggungan yang ada di barang jaminan, tanpa melakukan uji gosok kemudian ditimbang kemudian akan ketemu nilai taksiran dan pada akhirnya bisa ditentukan berapa besar pinjaman yang akan diberikan;

- Bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Ambyah dari pinjaman dengan barang jaminan yang tidak sesuai adalah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap pinjaman yang macet dan akan dilakukan lelang barang jaminan, sebelum barang jaminan tersebut dilelang akan dilakukan proses taksir ulang yang juga meliputi uji gosok. Ketika dalam proses taksir ulang ditemukan adanya barang jaminan yang tidak sesuai, maka akan menjadi tanggung jawab Penaksir;

- Bahwa yang berwenang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan adalah pegawai PT Pegadaian yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai Penaksir. Adapun tugas Penaksir adalah melakukan penerimaan barang jaminan, meneliti dan menilai barang jaminan, menaksir nilai jaminan dan menentukan besarnya pinjaman;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang jaminan berupa emas atas nama Ambyah yang berdasarkan hasil investigasi diketahui barang jaminan tersebut tidak sesuai, barang jaminan yang diketahui tidak sesuai/bukan emas asli tersebut adalah tidak langsung menjadi kerugian bagi perusahaan, melainkan akan menjadi tanggungjawab para pihak yang terkait dengan penyaluran kredit atas nama Ambyah, dalam hal ini adalah Ambyah dan Agustin Wulandari untuk membayar/memenuhi tanggungan atas nama Ambyah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa selaku Senior Auditor II yang telah melakukan pemeriksaan audit internal, nasabah atas nama Ambyah yang telah melakukan transaksi gadai di UPC Ngronggo Kota Kediri ditemukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar surat, sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006776	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	1411221010001116	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	1411221010007295	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	1411221010006123	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	1411221010005984	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat/ 32.9 gram		
6.	1411221010006909	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.000
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	1411221010003195	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	1411221010005810	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
9.	1411221010001306	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003997	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006206	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	1411221010007139	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	1411221010003575	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	1411221010006032	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022783	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010022	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	759	1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17.	1411221010001751	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang 4 kalung, 8 anting	9 karat/ 47.9/43 gram 9 karat/ 26.7/25 gram	19.823.828	18.230.000
18.	1411221010001991	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19.	1411221010001371	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20.	1411221010006115	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21.	1411221010006180	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22.	1411221010006891	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
23.	1411221010005678	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
24.	1411221010007956	6 kalung, 1 gelang 25 giwang	8 karat/ 31.1 gram 8 karat/ 27.2/22 gram	14.203.243	13.600.000
25.	1411221010007121	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
26.	1411221010006214	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
27.	1411221010006800	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
28.	1411221010006669	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
29.	14112210100022403	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/ 55.4 gram	25.847.923	24.000.000
30.	1411221010003559	5 liontin, 4 anting 13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 14.4/13 gram 9 karat/ 89.6/87 gram	28.569.600	28.400.000
31.	1411221010005687	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang 3 gelang, 3 kalung 5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/ 18.2/17 gram 9 karat/ 42.2 gram 9 karat/26.3/25 gram	24.404.697	25.600.000
32.	1411221010004631	28 liontin, 7 anting 15 kalung	9 karat/ 45.2/43 gram 9 karat/92 gram	38.568.960	37.000.000
33.	1411221010006198	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
34.	1411221010006511	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
35.	1411221010005356	5 liontin, 3 anting 9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 14/11 gram 9 karat/ 128.5/126 gram	39.426.597	38.100.000

Dan untuk barang jaminan dalam 35 (tiga puluh lima) lembar surat gadai sebagaimana di atas untuk barang jaminan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar surat gadai telah masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang);

- Bahwa barang jaminan yang termasuk dalam surat gadai nasabah atas nama Ambyah yang telah masuk dalam BJDPL sebagaimana dalam hasil audit yang telah Saksi lakukan adalah sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0	33.770.162	32.300.000

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	776	13 kalung	gram 9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	1411221010007295	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
3.	1411221010006123	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
4.	1411221010005984	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat 32.9 gram		
5.	1411221010006909	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.000
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/41.85/34.5 gram		
6.	1411221010003195	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
7.	1411221010005810	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
8.	1411221010003997	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
9.	1411221010006206	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
10.	1411221010007139	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
11.	1411221010006032	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
12.	1411221010006115	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
13.	1411221010006891	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
14.	1411221010005678	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
15.	1411221010022783	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010007956	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000
		25 giwang	8 karat/ 27.2/22 gram		
17.	1411221010007121	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
18.	1411221010006214	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
19.	1411221010006800	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
20.	1411221010005687	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang	9 karat/ 18.2/17 gram	24.404.697	25.600.000
		3 gelang, 3 kalung	9 karat/ 42.2 gram		
		5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/26.3/25 gram		
21.	1411221010006198	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
22.	1411221010006511	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
23.	1411221010005356	5 liontin, 3 anting	9 karat/ 14/11 gram	39.426.597	38.100.000
		9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 128.5/126 gram		

Dan ada sebanyak 12 (dua belas) lembar surat gadai yang tidak masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat gadai nasabah atas nama Ambyah sebanyak 13 (tiga belas) lembar surat yang tidak masuk dalam BJDPL sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010001116	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
2.	1411221010001306	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
3.	1411221010003575	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
4.	1411221010022783	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
5.	1411221010022759	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
6.	1411221010001751	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
7.	1411221010001991	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
8.	1411221010001371	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
9.	1411221010006180	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
10.	1411221010006669	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
11.	14112210100022403	7 anting, 16 liontin, 15 giwang	8 karat/ 37.5/30.5 gram	25.847.923	24.000.000
		16 kalung	9 karat/ 55.4 gram		
12.	1411221010003559	5 liontin, 4 anting	9 karat/ 14.4/13 gram	28.569.600	28.400.000
		13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 89.6/87 gram		
13.	1411221010004631	28 liontin, 7 anting	9 karat/ 45.2/43 gram	38.568.960	37.000.000
		15 kalung	9 karat/92 gram		

- Bahwa perhiasan emas yang digadaikan oleh nasabah atas nama Ambyah yang bukan emas atau tidak terkandung emas didalamnya baik barang jaminan yang sudah masuk dalam BJDPL maupun yang masih aktif sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006123	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
2.	1411221010003997	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
3.	1411221010007139	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
4.	1411221010001751	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
5.	1411221010001991	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
6.	1411221010001371	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
7.	1411221010006115	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000



8.	1411221010007 121	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
9.	1411221010006 800	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
10.	1411221010006 669	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
11.	1411221010004 631	28 liontin, 7 anting	9 karat/ 45.2/43 gram	38.568.960	37.000.000
		15 kalung	9 karat/92 gram		

- Bahwa terhadap temuan untuk barang jaminan dalam Surat Gadai Nomor 1411221010007139 yang pada kolom keterangan barang jaminan berupa 16 (enam belas) anting, 3 (tiga) liontin, 1 (satu) cincin 7 (tujuh) kalung dengan kadar 10 karat/70.3/68 gram dengan nilai taksiran Rp20.426.277,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan nilai pinjaman Rp18.910.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi dalam Formulir Permintaan Pegadaian KCA pada kolom keterangan berisi 16 (enam belas) anting, 3 (tiga) liontin, 1 (satu) cincin dan 7 (tujuh) kalung dengan kadar 10 karat berat 70.3/68 gram dengan taksiran Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), seingat Saksi jika untuk surat gadai baik yang diterima oleh Nasabah maupun yang tersimpan di dalam Brankas Kantor Cabang beserta dengan barang jaminan pasti sama, hal tersebut terjadi ketika Saksi melakukan pengecekan atas barang jaminan nasabah atas nama Ambyah yang terlalu banyak sehingga salah menempelkan/menjadikan satu surat gadai dan Formulir Permintaan Pegadaian KCA dan Saksi dapat melakukan pengecekan ke Kantor Cabang untuk membuktikan hal tersebut;

- Bahwa pengajuan gadai barang jaminan dari awal pengajuan sampai dengan pencairan, prosedurnya secara rinci sebagai berikut:

- Nasabah datang ke outlet untuk mengisi formulir permintaan kredit yang berisi: jumlah barang yang dijaminakan, nama, tandatangan;
- Barang jaminan diterima oleh Penaksir;
- Barang jaminan dilakukan analisa kimia/uji gosok sehingga muncul karatase;
- Muncul besarnya pinjaman;
- Dibuat surat bukti kredit oleh Penaksir;
- Pembayaran di kasir;
- Bahwa terhadap barang jaminan berupa emas, prosedur menaksirnya sebagaimana Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 adalah dengan cara dilakukan uji gosok/analisa kimia;
- Bahwa batas minimal karatase emas dari barang jaminan berupa emas adalah 6 (enam) karat dan maksimal adalah 24 (dua puluh empat) karat;

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nilai suatu barang jaminan adalah karatase dan berat barang jaminan;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Saksi ada 12 (dua belas) barang jaminan yang tidak masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang), dikarenakan 12 (dua belas) barang jaminan tersebut status kreditnya masih aktif (belum jatuh tempo);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ambyah menjadi nasabah Pegadaian, karena Saksi menjadi Auditor baru Januari 2021;
- Bahwa mengenai besarnya kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian dari pengajuan kredit atas nama Ambyah adalah total sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian dari gadai Barang Jaminan fiktif senilai Rp1.093.167.700,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus miliar) dan dari gadai Barang Jaminan Taksiran Tinggi sebesar Rp60.446.760,00 (enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Auditor telah membuat laporan hasil audit terkait gadai dengan nasabah Ambyah tahun 2021, laporan hasil audit tersebut Saksi serahkan kepada MDW (Majelis Disiplin Wilayah);
- Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan taksiran adalah "Penaksir" Jika di cabang dilakukan oleh panaksir cabang, jika di Unit dilakukan oleh Pengelola unit;
- Bahwa untuk menentukan besarnya nilai barang jaminan dilakukan dengan cara:
 - Melakukan uji gosok yang akan ditemukan karatase Barang Jaminan;
 - Kemudian nilai karatase dilihat dalam STL (Standart Taksiran Logam) emas;
 - Nilai STL emas dikalikan berat total logam;
 - Muncul nilai taksiran;
 - Bahwa untuk menentukan besarnya nilai pinjaman dilakukan dengan cara mengalikan nilai taksiran dengan "patok taksir";
 - Bahwa berdasarkan audit yang Saksi lakukan besarnya pinjaman yang disalurkan kepada Ambyah tidak sesuai dengan nilai jaminan, karena setelah dilakukan pemeriksaan barang jaminan yang diberikan oleh Ambyah sebanyak 25 (dua puluh lima) kredit menggunakan barang jaminan seratus persen bukan emas, sedangkan 39 (tiga puluh sembilan)

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kredit masing-masing menggunakan jaminan yang hanya sebagian mengandung emas;

- Bahwa BJ Gadai Fiktif adalah terdapat selisih taksiran Barang Jaminan antara hasil pemeriksaan Auditor dengan taksiran Penaksir melebihi lima puluh persen. Sedangkan BJ Taksiran Tinggi adalah selisih taksiran barang jaminan antara hasil pemeriksaan Auditor dengan Penaksir dibawah lima puluh persen;

- Bahwa ada batasan kewenangan pemutus taksiran, untuk unit diberikan kuasa memutus taksiran dan memberi uang pinjaman dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi kewenangan Pimpinan Cabang;

- Bahwa dari hasil audit yang Saksi lakukan, ada 3 (tiga) penyaluran pinjaman atas nama Ambyah yang nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu:

- Kredit tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp51.425.280,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Kredit tanggal 30 April 2021 sebesar Rp58.806.450,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Kredit tanggal 30 April 2021 sebesar Rp61.196.089,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap ketiga pinjaman tersebut, semuanya ditaksir dan diputus oleh Agustin Wulandari sendiri sebagai Kepala Unit Pegadaian Pasar Ngronggo;

- Bahwa Saksi menerangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perkara tersebut dibuat oleh Tim Auditor yang terdiri dari, Saksi selaku Senior Auditor II bersama dengan Immun Choirul Annam selaku Senior Auditor II, Akhmad Asfahani selaku Auditor II dan Sugiyanta, selaku Auditor II;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 tanggal 23 Juli 2021:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Perkara tersebut dibuat oleh Tim Auditor yang terdiri dari, Saksi selaku Senior Auditor II bersama dengan Immun Choirul Annam selaku Senior Auditor II, Akhmad Asfahani selaku Auditor II dan Sugiyanta, selaku Auditor II;
- Secara garis besar yang menjadi temuan sebagaimana laporan audit tersebut, Saksi menemukan Barang Jaminan yang digadaikan oleh nasabah atas nama Ambyah sebagian besar bukan emas,



- disebabkan karena proses pengujian barang jaminan tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Penaksir Agustin Wulandari;
- Nilai kerugian perusahaan PT Pegadaian dalam perkara ini adalah sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - Yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, menurut Saksi selaku Auditor Internal, yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian tersebut adalah Penaksir Agustin Wulandari karena Ambyah adalah pihak eksternal, Saksi selaku Auditor Internal tidak mempunyai kewenangan menilai apakah dia ikut bertanggungjawab;
 - Bahwa didalam hukum gadai, tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban menunjukkan bukti kepemilikan bagi orang yang menggadai, orang yang datang dan membawa barang jaminan adalah sebagai pemilik barang;
 - Bahwa untuk barang jaminan berupa emas, maka untuk mengetahui barang jaminan tersebut benar emas, Penaksir wajib melakukan pengujian terhadap kadar emas barang jaminan dengan cara melakukan analisa kimia/uji gosok;
 - Bahwa mengenai tindak lanjut penyelesaian kredit nasabah Ambyah adalah berada di kantor cabang Pegadaian, namun hasil dari upaya penyelesaian yang dilakukan oleh nasabah oleh kantor cabang dilaporkan ke deputi bisnis, selaku Auditor, Saksi hanya memperoleh informasi dari deputi bisnis, dari informasi tersebut untuk nasabah atas nama Ambyah, telah ada upaya penyelesaian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tentang data riil masalah ini ada di Kantor Cabang Kediri;
 - Bahwa kerugian sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut terdiri dari dua penyebab yaitu:
 - Gadai Fiktif (taksiran yang diberikan melebihi lima puluh persen dari taksiran sewajarnya) yaitu Rp1.056.654.867,00 (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Gadai taksiran tinggi (taksiran yang diberikan melebihi dua puluh lima persen sampai empat puluh sembilan persen) yaitu Rp49.644.680,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);



- Bahwa secara garis besar Saksi selaku Auditor melakukan audit terhadap barang jaminan atas nama Ambyah dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya Saksi hanya melakukan audit rutin di UPC Ngronggo dengan cara melakukan pemeriksaan barang jaminan emas terhadap nasabah dengan kategori 50 (lima puluh) nasabah tertinggi, salah satunya atas nama Ambyah;
- Auditor melakukan sampling terhadap 2 (dua) kantong barang jaminan emas atas nama nasabah Ambyah, dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang jaminan atas nama Ambyah diketahui barang jaminan tersebut bukan emas;
- Kemudian Auditor melakukan uji gosok terhadap semua barang jaminan atas nama Ambyah dan diperoleh hasil adanya barang jaminan bukan emas senilai Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus seratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa metode panaksiran yang dilakukan oleh Penaksir dan Auditor adalah sama, hanya saja kemungkinan kualitas alat taksir berupa air raksa yang digunakan oleh Penaksir bisa berbeda dari yang dipergunakan oleh Auditor, Auditor menggunakan air raksa yang relatif baru. Berdasarkan surat edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian huruf B angka 2 poin ke-2 "air uji emas minimal 2 (dua) minggu harus diganti". Dalam kasus ini taksiran barang jaminan atas nama Ambyah juga dilakukan oleh Penaksir dari kantor cabang yang nilainya sama dengan taksiran yang dilakukan oleh Auditor;
- Bahwa ada aturan berupa Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2017 Bab II perihal Kebijakan operasional Produk yaitu "Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA angka 2 "barang konsinyiasi/barang dagangan";
- Bahwa terhadap barang jaminan yang berstatus barang jaminan aktif, setelah diketahui adanya permasalahan ini dan setelah ada putusan dari Majelis Disiplin Wilayah (MDW) terhadap permasalahan ini, maka status Barang Jaminan Aktif menjadi Barang Jaminan Bermasalah, yang tidak dapat dilakukan proses lelang barang jaminan, namun akan menjadi tanggungan para pihak;



- Bahwa ketika barang jaminan dinyatakan sebagai Barang Jaminan Bermasalah dan tidak bisa dilakukan lelang barang jaminan, maka itu merupakan kerugian bagi perusahaan PT Pegadaian;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit internal untuk barang jaminan yang telah masuk dalam BJDPL, akan tetapi setelah bulan Juli 2021 sampai sekarang Saksi tidak tahu apakah barang jaminan atas nama Ambyah yang masih aktif telah menjadi BJDPL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Akhmad Asfahani, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Auditor II sejak Tahun 2020 sampai dengan saat ini. Adapun tugas Saksi adalah melakukan audit operasional, audit keuangan, audit kinerja, audit logistik, sarana dan prasarana baik ke unit maupun ke cabang. Selain itu memberikan laporan secara rutin hasil audit, melakukan investigasi jika terjadi kecurangan. Memberikan konsultasi jika terjadi kendala dan memberikan solusinya;
- Bahwa Saksi selaku Auditor II pada tahun 2021 pernah melakukan audit di UPC Ngronggo, yang mana pada saat itu Saksi menemukan indikasi adanya taksiran jaminan yang tinggi pada saat melakukan uji ulang sampel barang jaminan;
- Bahwa setelah Saksi menemukan adanya data jaminan taksiran tinggi, kemudian Saksi mengusulkan kepada KAI (Kepala Audit Internal) untuk dilakukan kunjungan ke UPC Ngronggo bersama Senior Auditor II Thomas Aquinas dan melakukan pendalaman;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke UPC Ngronggo, bersama Senior Auditor II yaitu Thomas Aquinas, pada hari pertama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap uang tunai yang ada di UPC, memeriksa jumlah barang jaminan, kemudian pada hari kedua Saksi melakukan sampling barang yang akan dilelang, sampling dilakukan untuk melakukan uji ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang dari sisi kualitas barang, kuantitas, nilai taksiran, nilai pinjaman. Pemeriksaan kualitas barang Saksi lakukan dengan uji gosok barang jaminan, pada saat itu Saksi melakukan uji terhadap 3 (tiga) barang jaminan besar yang akan dilelang, dari hasil uji gosok tersebut diketahui bahwa barang jaminan tersebut bukan emas, dan setelah diperiksa diketahui bahwa ketiga barang jaminan tersebut atas nama nasabah

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ambyah, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam sistem yang ada, ternyata nasabah atas nama Ambyah termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar. Atas dasar temuan uji gosok tersebut diputuskan dilakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nama Ambyah baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif. Setelah dilakukan uji terhadap semua barang jaminan atas nama nasabah Ambyah sejumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) potong, diperoleh hasil sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas, misalnya dari satu untai kalung, yang terbuat dari emas hanya "S" pada bagian sambungan kalung;

- Bahwa Saksi juga melakukan uji gosok terhadap barang jaminan atas nama nasabah yang lain, dengan hasil semuanya adalah barang yang baik/sesuai;
- Bahwa setelah menemukan adanya barang jaminan yang tidak sesuai, maka dilakukan pemeriksaan barang jaminan tidak hanya terhadap pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun juga terhadap nilai pinjaman diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan juga Saksi lakukan sampling terhadap barang jaminan dengan nilai pinjaman diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan hasil pemeriksaan semua barang jaminan yang dilakukan pemeriksaan telah sesuai, dengan demikian barang jaminan yang tidak sesuai adalah hanya atas nama nasabah Ambyah;
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari temuan tersebut, Saksi melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang terkait dengan pinjaman Ambyah, dari hasil permintaan keterangan beberapa pihak tersebut diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran SOP penerimaan barang jaminan khususnya emas, dan pengelola unit atas nama Agustin Wulandari diketahui telah beberapa kali melakukan kesalahan/ pelanggaran SOP dalam melakukan tugasnya;
- Bahwa kesalahan SOP yang dilakukan oleh Agustin Wulandari adalah berupa tidak dilakukannya uji gosok/uji kimia terhadap barang jaminan berupa emas, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Operating Prosedur Kredit Cepat Aman (KCA), sebagaimana diatur dalam BAB III Perihal A angka 3 huruf c Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan "melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku...”;

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang Saksi lakukan, penerimaan barang jaminan dari nasabah Ambyah adalah hanya dengan melihat cap tanggungan yang ada di barang jaminan, tanpa melakukan uji gosok kemudian ditimbang kemudian akan ketemu nilai taksiran dan pada akhirnya bisa ditentukan berapa besar pinjaman yang akan diberikan;

- Bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Ambyah dari pinjaman dengan barang jaminan yang tidak sesuai adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap pinjaman yang macet dan akan dilakukan lelang barang jaminan, sebelum barang jaminan tersebut dilelang akan dilakukan proses taksir ulang yang juga meliputi uji gosok. Ketika dalam proses taksir ulang ditemukan adanya barang jaminan yang tidak sesuai, maka akan menjadi tanggung jawab Penaksir;

- Bahwa yang berwenang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan adalah pegawai PT Pegadaian yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai Penaksir. Adapun tugas Penaksir adalah melakukan penerimaan barang jaminan, meneliti dan menilai barang jaminan, menaksir nilai jaminan dan menentukan besarnya pinjaman;

- Bahwa terhadap barang jaminan berupa emas atas nama Ambyah yang berdasarkan hasil investigasi diketahui barang jaminan tersebut tidak sesuai, barang jaminan yang diketahui tidak sesuai/bukan emas asli tersebut adalah tidak langsung menjadi kerugian bagi perusahaan, melainkan akan menjadi tanggungjawab para pihak yang terkait dengan penyaluran kredit atas nama Ambyah, dalam hal ini adalah Ambyah dan Agustin Wulandari untuk membayar/memenuhi tanggungan atas nama Ambyah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa PT Pegadaian sejak tahun 2012 berubah status dari Perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (PT), yang sahamnya seratus persen milik pemerintah, namun sejak bulan September 2021 berdasarkan RUPS sembilan puluh sembilan persen saham PT Pegadaian dimiliki oleh Bank BRI dan satu persen milik pemerintah;

- Bahwa selaku Senior Auditor II yang telah melakukan pemeriksaan audit internal, nasabah atas nama Ambyah yang telah melakukan

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi gadai di UPC Ngronggo Kota Kediri ditemukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar surat, sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006776	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	1411221010001116	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	1411221010007295	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	1411221010006123	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	1411221010005984	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat/ 32.9 gram		
6.	1411221010006909	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.000
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	1411221010003195	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	1411221010005810	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
9.	1411221010001306	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003997	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006206	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	1411221010007139	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	1411221010003575	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	1411221010006032	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022783	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010022759	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17.	1411221010001751	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
18.	1411221010001991	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19.	1411221010001371	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20.	1411221010006115	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21.	1411221010006180	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22.	1411221010006891	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
23.	1411221010005678	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
24.	1411221010007956	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000
		25 giwang	8 karat/ 27.2/22 gram		

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	1411221010007 121	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
26.	1411221010006 214	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
27.	1411221010006 800	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
28.	1411221010006 669	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
29.	1411221010002 2403	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/ 55.4 gram	25.847.923	24.000.000
30.	1411221010003 559	5 liontin, 4 anting 13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 14.4/13 gram 9 karat/ 89.6/87 gram	28.569.600	28.400.000
31.	1411221010005 687	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang 3 gelang, 3 kalung 5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/ 18.2/17 gram 9 karat/ 42.2 gram 9 karat/26.3/25 gram	24.404.697	25.600.000
32.	1411221010004 631	28 liontin, 7 anting 15 kalung	9 karat/ 45.2/43 gram 9 karat/92 gram	38.568.960	37.000.000
33.	1411221010006 198	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
34.	1411221010006 511	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
35.	1411221010005 356	5 liontin, 3 anting 9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 14/11 gram 9 karat/ 128.5/126 gram	39.426.597	38.100.000

Dan untuk barang jaminan dalam 35 (tiga puluh lima) lembar surat gadai sebagaimana di atas untuk barang jaminan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar surat gadai telah masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang);

- Bahwa barang jaminan yang termasuk dalam surat gadai nasabah atas nama Ambyah yang telah masuk dalam BJDPL sebagaimana dalam hasil audit yang telah Saksi lakukan adalah sebagai berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006 776	19 kalung 13 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram 9 karat/ 87.6/87.6 gram	33.770.162	32.300.000
2.	1411221010007 295	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
3.	1411221010006 123	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin 5 kalung, 4 liontin, 3 anting 2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 51.8/49 gram 9 karat/ 49.1/47 gram 9 karat/ 26.5/24 gram	35.283.871	34.300.000
4.	1411221010005 984	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting 3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat/ 87.4/86 gram 9 karat 32.9 gram	34.107.742	32.700.000
5.	1411221010006 909	12 kalung, 2 gelang 5 kalung rupa-rupa 5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 94/90 gram 10 karat/ 32.9 gram 10 karat/41.85/34.5 gram	26.992.137	25.100.000
6.	1411221010003	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95	27.400.000	25.700.000

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	195		gram		
7.	1411221010005 810	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
8.	1411221010003 997	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
9.	1411221010006 206	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
10.	1411221010007 139	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
11.	1411221010006 032	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting,3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
12.	1411221010006 115	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
13.	1411221010006 891	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
14.	1411221010005 678	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
15.	1411221010022 783	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010007 956	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000
		25 giwang	8 karat/ 27.2/22 gram		
17.	1411221010007 121	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
18.	1411221010006 214	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
19.	1411221010006 800	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
20.	1411221010005 687	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang	9 karat/ 18.2/17 gram	24.404.697	25.600.000
		3 gelang, 3 kalung	9 karat/ 42.2 gram		
		5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/26.3/25 gram		
21.	1411221010006 198	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
22.	1411221010006 511	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
23.	1411221010005 356	5 liontin, 3 anting	9 karat/ 14/11 gram	39.426.597	38.100.000
		9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 128.5/126 gram		

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Saksi ada 12 (dua belas) barang jaminan yang tidak masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang), dikarenakan 12 (dua belas) barang jaminan tersebut status kreditnya masih aktif (belum jatuh tempo);

- Bahwa terhadap barang jaminan berupa emas prosedur menaksirnya sebagaimana Peraturan Direksi adalah dengan cara dilakukan uji gosok/analisa kimia, batas minimal karatase emas dari barang jaminan berupa emas adalah 6 karat dan maksimal adalah 24 (dua puluh empat) karat;

- Bahwa yang menentukan nilai suatu barang jaminan adalah karatase dan berat barang jaminan, untuk barang jaminan berupa emas, maka untuk mengetahui barang jaminan tersebut benar emas, maka Penaksir wajib melakukan pengujian terhadap kadar emas barang jaminan;



- Bahwa mengenai besarnya kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian dari pengajuan kredit atas nama Ambyah adalah total sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian dari gadai Barang Jaminan fiktif senilai Rp1.093.167.700,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan dari gadai Barang Jaminan Taksiran Tinggi sebesar Rp60.446.760,00 (enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan taksiran adalah "Penaksir" Jika di cabang dilakukan oleh panaksir cabang, jika di Unit dilakukan oleh Pengelola unit;
- Bahwa untuk menentukan besarnya nilai barang jaminan dilakukan dengan cara:
 - Melakukan uji gosok yang akan ditemukan karatase Barang Jaminan;
 - Kemudian nilai karatase dilihat dalam STL (Standart Taksiran Logam) emas;
 - Nilai STL emas dikalikan berat total logam;
 - Muncul nilai taksiran;
- Bahwa untuk menentukan besarnya nilai pinjaman dilakukan dengan cara mengalikan nilai taksiran dengan "patok taksir";
- Bahwa batas minimal karatase emas dari barang jaminan berupa emas adalah 6 (enam) karat dan maksimal adalah 24 (dua puluh empat) karat;
- Bahwa yang menentukan nilai suatu barang jaminan adalah karatase dan berat barang jaminan;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Saksi ada 12 (dua belas) barang jaminan yang tidak masuk dalam BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang), dikarenakan 12 (dua belas) barang jaminan tersebut status kreditnya masih aktif (belum jatuh tempo);
- Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan taksiran adalah "Penaksir" Jika di cabang dilakukan oleh panaksir cabang, jika di Unit dilakukan oleh Pengelola unit;
- Bahwa untuk menentukan besarnya nilai barang jaminan dilakukan dengan cara:
 - Melakukan uji gosok yang akan ditemukan karatase Barang Jaminan;
 - Kemudian nilai karatase dilihat dalam STL (Standart Taksiran Logam) emas;
 - Nilai STL emas dikalikan berat total logam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muncul nilai taksiran;
- Bahwa untuk menentukan besarnya nilai pinjaman dilakukan dengan cara mengalikan nilai taksiran dengan “patok taksir”;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor telah membuat laporan hasil audit terkait gadai dengan nasabah Ambyah tahun 2021, laporan hasil audit tersebut Saksi serahkan kepada MDW (Majelis Disiplin Wilayah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus “BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari–NIK.P.82044 pada UPC Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;
- Bahwa kerugian sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut terdiri dari dua penyebab yaitu:
 - Gadai Fiktif (taksiran yang diberikan melebihi lima puluh persen dari taksiran sewajarnya) yaitu Rp1.056.654.867,00 (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Gadai taksiran tinggi (taksiran yang diberikan melebihi dua puluh lima persen sampai empat puluh sembilan persen) yaitu Rp49.644.680,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa kerugian yang tertera dalam perhitungan yang dilakukan oleh Auditor sebesar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) adalah kerugian riil yang dialami oleh PT Pegadaian. Nilai kerugian tersebut diperoleh dari perhitungan selisih uang pinjaman (uang pinjaman yang diberikan dikurangi uang pinjaman semestinya) ditambah sewa modal;
 - Bahwa dalam kasus ini kerugian PT Pegadaian terjadi bukan sejak kredit diberikan, melainkan sejak setelah dilakukan *cut off* oleh kantor cabang setelah penetapan LHPP (laporan hasil pemeriksaan pelanggaran). Besarnya kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian bisa saja berbeda antara yang ditetapkan oleh tim Auditor dengan yang ditetapkan oleh sistem, kecuali terhadap barang jaminan yang sudah masuk dalam BJDPL (barang jaminan dalam proses lelang). Perbedaan perhitungan kerugian tersebut karena tim audit memperhitungkan

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



besarnya sewa modal maksimal, sedangkan di sistem perhitungannya adalah global tiap surat pengajuan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 Tanggal 12 Juli 2017 Bab II Fitur Produk dan Kebijakan Operasional Perihal B Kebijakan Operasional Produk huruf b) barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan Pegadaian KCA adalah:...ii. Barang konsinyasi/barang dagangan;
- Bahwa faktanya Agustin Wulandari mengetahui nasabah Ambyah sebagai pedagang emas dan Agustin Wulandari tetap memproses permohonan kredit cepat aman nasabah Ambyah;
- Bahwa tebus gadai diperbolehkan dalam aturan internal Pegadaian, asalkan memenuhi syarat, yaitu membawa surat bukti gadai dan kartu identitas. Untuk tebus gadai nasabah pertama melalui kasir untuk membayar kewajiban pinjaman sebelumnya, selanjutnya Penaksir akan memasukkan ke sistem dan akan muncul peringatan disistem untuk dilakukan taksir Barang Jaminan, Penaksir harus melakukan taksir ulang. Selanjutnya dilakukan pembayaran di kasir;
- Bahwa PT Pegadaian sejak tahun 2012 berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (PT), yang sahamnya seratus persen milik Pemerintah, namun sejak bulan September 2021 berdasarkan RUPS sembilan puluh sembilan persen saham PT Pegadaian dimiliki oleh Bank BRI dan satu persen milik Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Agung Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Security di Kantor Pegadaian UPC Pasar Ngronggo dan Agustin Wulandari sebagai atasannya yaitu Pengelola dan Penaksir di UPC Pasar Ngronggo;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menjaga keamanan di tempat kerja dan mengarahkan nasabah;
- Bahwa jam kerja di Kantor Pegadaian UPC Pasar Ngronggo yaitu masuk kerja jam 06.30 WIB sampai sampai jam 16.00 WIB, untuk pelayanan sampai jam 15.00 WIB;
- Bahwa selama bertugas di UPC Ngronggo Saksi pernah bertemu dengan Ambyah karena Ambyah sebagai langganan datang ke UPC



Ngronggo sering datang jam 14.30 WIB lebih menjelang tutup jam pelayanan, Saksi tidak ingat berapa kali datang;

- Bahwa Saksi tahu Ambyah datang ke UPC Ngronggo untuk menggadaikan perhiasan yaitu tahun 2020 sampai 2021, berapa berat dan jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perhiasan yang digadaikan oleh Ambyah bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah menegur karena Ambyah selalu datang sore hari, Ambyah cemberut namun tetap saja datang menjelang tutup jam pelayanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Sutowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasir UPC Ngronggo sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni tahun 2021 berdasarkan Surat Penugasan, dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang saat itu adalah Sri Yuli Astutik;
- Bahwa Saksi bertugas meneruskan Pak Aan, bulan Januari sampai bulan Mei ada kejadian pemeriksaan;
- Bahwa prosedur mendapatkan gadai yaitu nasabah mengisi form dengan menyerahkan fotokopi KTP dan menunjukkan barang jaminan (BJ) kepada Penaksir yaitu Agustin Wulandari, setelah ditaksir oleh Agustin Wulandari lalu nasabah diberitahu nilai taksiran dan besarnya uang pinjaman, jika sudah *deal* Penaksir menginput di sistem (aplikasi) selanjutnya *by system* akan masuk ke menu Saksi lalu Saksi tindak lanjuti dengan memproses dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan yang tertulis di lembar surat bukti gadai;
- Bahwa Saksi memberi uang pinjaman kepada nasabah disertai struk terdapat potongan, besarnya potongan muncul di struk;
- Bahwa yang diserahkan ke nasabah adalah struk, surat gadai dan uang;
- Bahwa masa gadai di UPC Ngronggo adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Ambyah datang ke UPC Ngronggo, Saksi juga lupa berapa kali jumlah uang pinjaman yang diterima Ambyah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Ambyah datang untuk menebus karena habis masa gadai atau datang untuk perpanjangan, datanya ada di Agustin Wulandari;

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa setahu Saksi BJDPL milik Ambyah jumlahnya banyak, harusnya dilelang tetapi tidak bisa dilelang karena harganya yang tidak dapat terjangkau, mutunya jatuh karena proses penaksirannya yang salah;
- Bahwa Saksi tahu Ambyah menggadaikan barang perhiasan bentuknya emas, mengenai perhiasan emas itu palsu atau tidak Saksi tidak tahu karena yang punya kewenangan menaksir adalah Agustin Wulandari sebagai Penaksir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kerugian PT Pegadaian atas perbuatan Agustin Wulandari dan Ambyah;
- Bahwa setiap pencairan selalu bertemu Kasir, Saksi tidak pernah melihat Agustin Wulandari mengeluarkan uang;
- Bahwa pinjaman apabila diatas Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) secara sistem diapprove ke Pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa selama bulan Januari sampai Juni 2021 khusus untuk nasabah Ambyah banyak melakukan transaksi dalam 1 (satu) bulan sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa posisi duduk Saksi dekat dengan Agustin Wulandari, dan sepenghlihatan/sepengetahuan Saksi tidak ada perlakuan khusus dari Agustin Wulandari kepada nasabah Ambyah terhadap barang jaminan milik Ambyah, hanya sebatas Penaksir dan nasabah;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan Penaksir melakukan uji gosok barang jaminan emas milik Ambyah, Saksi melihat Penaksir ngobrol dengan Ambyah;
- Bahwa barang jaminan milik Ambyah jumlahnya banyak dengan terdiri dari beberapa jenis perhiasan biasanya dalam sekian menit dilakukan uji gosok, menjadi tidak layak karena waktu penaksiran cepat, hal tersebut dikarenakan Ambyah selalu datang jam 14.30 WIB lebih;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa Form Pengajuan Kredit, menurut Saksi, Ambyah tidak mengisi secara lengkap, terkait hal tersebut seharusnya diisi lengkap identitas dan jenis barang jaminan, nasabah bisa tidak mengisi dan pengisian dibantu Petugas berlaku bagi nasabah yang sudah tua, tidak bisa menulis dan untuk kasus Ambyah tidak mengisi, yang mengisi adalah Agustin Wulandari karena nasabah prioritas;

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar barang bukti berupa Surat Bukti Kredit sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 31 Mei 2021, menurut Saksi pernah bertanya kepada Ambyah karena tidak mengisi Form dan dijawab oleh Ambyah “ tidak usah.” dan Agustin Wulandari tidak mempermasalahkan;
- Bahwa selama menjadi Kasir, Ambyah selalu tandatangan pada saat pencairan dan tidak pernah terjadi SBG tidak ditandatangani, jika perpanjangan gadai maka akan diganti surat gadainya dan nasabah Ambyah tetap tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kedatangan Ambyah untuk transaksi pada sore hari atas kebijakan dari Penaksir;
- Bahwa Ambyah pernah datang siang tapi lebih banyak datang sore;
- Bahwa terkait alur prosedur pengajuan kredit cepat aman sampai terjadi pembayaran ke nasabah, sudah ada dalam sistem berupa aplikasi di komputer, yang mana Saksi dan pengguna lainnya sudah paham;
- Bahwa Saksi sebelum masuk di UPC Ngronggo, ketika masih di UPC Gurah pernah mendengar informasi bahwa barang jaminan nasabah Ambyah termasuk dalam BJDPL;
- Bahwa sewaktu Saksi bertugas di UPC Ngronggo, baru tahu waktu Ambyah datang untuk transaksi, saat Penaksir melakukan penaksiran, Saksi mengira bahwa permasalahan BJDPL sudah selesai;
- Bahwa proses pencairan pinjaman diatas Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) harus mendapat persetujuan Pimpinan Cabang, secara teknis tidak melakukan penaksiran, barang jaminan difoto karena jumlah barang jaminan dan berapa nilai taksiran sudah ada di sistem aplikasi yang dikirim oleh Pengelola/Penaksir dan nanti akan muncul permohonan pinjaman disetujui atau tidak;
- Bahwa sebagai Kasir, Saksi tidak tahu barang jaminan Ambyah palsu atau tidak;
- Bahwa di UPC Ngronggo, Penaksir hanya 1 (satu) orang yaitu Agustin Wulandari, kursi Saksi berdekatan dengan Penaksir yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi sebatas melihat Penaksir melakukan uji gosok barang jaminan nasabah Ambyah, tidak tahu barang-barang yang mana yang dilakukan uji gosok;

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi melihat barang jaminan nasabah Ambyah jumlahnya banyak terdiri dari beberapa potong dengan jenis yang banyak ada cincin, liontin, kalung, gelang;
- Bahwa SBG tidak akan tercetak apabila pinjaman diatas Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada persetujuan dari Pimpinan Cabang;
- Bahwa *approval* dari Pimpinan hanya melihat dokumen saja, barang jaminan difoto, tidak melakukan uji klinik;
- Bahwa nasabah Ambyah tidak mengisi form pengajuan kredit karena sering datang transaksi;
- Bahwa yang mengisi SBG adalah Penaksir kemudian dicetak dan diserahkan ke Kasir, SBG yang sudah diisi Penaksir otomatis terisi di sistem Kasir, setelah itu muncul di aplikasi Kasir muncul nomor seri kemudian Saksi meng-klik keluar struk untuk pembayaran;
- Bahwa masing-masing pengguna aplikasi (user) memiliki password sendiri;
- Bahwa tidak mungkin SBG yang sudah tercetak bisa dicetak lagi dengan nomor yang sama;
- Bahwa setelah uang keluar/terbayar di aplikasi tidak ada perubahan apa-apa;
- Bahwa Saksi selaku Kasir membuat rekapan setiap hari, *copy* rekapan ada di Kantor UPC Ngronggo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi Aan Nuril Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ambyah, karena Ambyah merupakan salah satu nasabah di Kantor Pegadaian unit Ngronggo, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Ambyah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menjabat sebagai sebagai kasir di UPC Ngronggo sejak Maret 2020 sampai dengan Desember tahun 2020;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah untuk memastikan transaksi keuangan berjalan dengan baik, transaksi keuangan yang dimaksud berupa transaksi pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa barang jaminan palsu nasabah atas nama Ambyah yang terjadi di UPC Ngronggo pada pertengahan tahun 2021, ada informasi tentang adanya jaminan gadai palsu yang



dilakukan Ambyah yang ditemukan oleh SPI (Satuan Pengawas Intern) Regional Kediri;

- Bahwa alur transaksi keuangan pada saat Ambyah melakukan transaksi gadai di Kantor UPC Ngronggo sesuai SOP dan tupoksi Saksi yaitu: Saksi sebagai Kasir duduk bersebelahan dengan Penaksir, saat seorang nasabah hendak menggadaikan barang, maka dia terlebih dulu harus mengisi formulir pengajuan kredit dimana disitu nasabah harus memilih apakah memakai KCA (Kredit Cepat Aman) atau Krasida (sistem angsuran/cicilan), selain itu nasabah juga harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa: fotokopi KTP dan barang gadainya diterima Penaksir untuk dicek kondisi barangnya dan ditaksir harganya setelah itu diinput ke sistem baru kemudian setelah selesai dari Penaksir diserahkan kepada Saksi selaku Kasir untuk mencairkan uang selanjutnya diserahkan kepada nasabah yaitu Ambyah;

- Bahwa Saksi mengenal dengan nasabah yang bernama Ambyah karena sering melakukan transaksi di UPC Ngronggo pada saat Saksi sebagai kasir disitu;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang ditunjukkan yaitu Nomor Kredit 1411220010022403 tanggal 23 Desember 2020, dengan nilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan barang gadai meliputi: 7 (tujuh) Anting, 16 (enam belas) liontin, 15 (lima belas) giwang, 9 (sembilan) karat berat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)/30,5 (tiga puluh koma lima) gram; 16 (enam belas) kalung 9 (sembilan) karat 55,4 (lima puluh lima koma empat) gram dengan jatuh temponya tanggal 21 April 2021 dan kedua bukti pencairan kredit No.1411220010022759 tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) barang gadai meliputi: 1 (satu) cincin, 1 (satu) gelang, 1 (satu) anting, 3 (tiga) liontin: 8 (delapan) karat berat 8,9 (delapan koma sembilan)/7 (tujuh) gram; 11 (sebelas) kalung rantai, 9 (sembilan) karat 42 (empat puluh dua) gram dengan jatuh tempo 28 April 2021. Saksi melakukan transaksi pencairan kredit atas nama Ambyah sesuai bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal nasabah atas nama Ambyah sering melakukan pinjaman kredit untuk menebus kredit, sebelumnya Ambyah sering melakukan tebus gadai dengan barang jaminan perhiasan emas baru untuk menebus barang jaminan yang lama sebelum



jatuh tempo yang ditentukan oleh Pegadaian sampai diketahuinya peristiwa temuan barang jaminan palsu;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan taksiran terhadap barang jaminan dari nasabah Ambyah adalah Agustin Wulandari selaku Penaksir atau Pengelola di UPC Ngronggo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jaminan berupa emas yang besar saja yang dilakukan uji karat seperti gelang yang besar tetapi untuk barang jaminan yang kecil seperti cincin, giwang biasanya hanya sampelnya saja diuji gosok kimia oleh Agustin Wulandari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang jaminan perhiasan emas dari nasabah atas nama Ambyah yang palsu atau kurang kadar karat emasnya, karena yang melakukan taksiran adalah Agustin Wulandari walaupun tidak semua perhiasan emas dilakukan uji gosok kimia terutama perhiasan kecil dalam jumlah banyak seperti liontin, giwang dan cincin kecil hanya sampel saja yang diuji gosok kimia, tetapi akhirnya tahu setelah ada temuan hasil pemeriksaan SPI;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Agustin Wulandari meminta taksir ulang atau persetujuan dari Pimpinan Cabang terhadap barang jaminan untuk pengajuan uang pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal tersebut selalu dilakukan oleh Agustin Wulandari karena surat gadai tidak akan bisa tercetak bila tidak ada persetujuan dari Pimpinan Cabang terhadap pengajuan uang pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui prosedur uang pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu caranya sama dengan pinjaman biasa yaitu melalui Penaksir dulu namun setelah diinput di sistem tidak bisa langsung cair uangnya karena harus diajukan dulu kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan *approval*/persetujuan kredit. Permintaan *approval* tersebut melalui sistem dimana uji kadar tetap dilakukan oleh Penaksir di UPC Ngronggo, dan bukan dilakukan Penaksir lagi di cabang dan yang mengajukan kepada Pimpinan Cabang dalam hal ini adalah Agustin Wulandari;

- Bahwa Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Kediri saat itu adalah Sri Yulastuti;

- Bahwa nasabah atas nama Ambyah sering datang ke kantor UPC Ngronggo pada saat jam kantor mendekati tutup dan memang kebiasaan



Ambyah begitu tetapi sebelumnya sudah konfirmasi kepada Agustin Wulandari sebelumnya dan datangnya selalu mendekati jam kantor tutup;

- Bahwa nasabah atas nama Ambyah tidak pernah mengisi kolom-kolom dokumen Formulir Pinjaman Kredit (FPK) secara lengkap tetapi hanya mengisi nama dan tanda tangan saja;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengingatkan kepada Ambyah supaya mengisi lengkap dokumen Formulir Pinjaman Kredit (FPK) tersebut, namun oleh Ambyah dijawab "tidak usah... tidak apa-apa seperti biasa saja" karena dia merasa sebagai nasabah lama dan karena Agustin Wulandari tidak memperlakukan hal tersebut, maka Saksi akhirnya diam saja;

- Bahwa pada saat masalah barang jaminan palsu setelah adanya audit pada pertengahan tahun 2020 tersebut muncul, Saksi tidak melakukan apa-apa karena posisi Saksi sudah pindah tugas di cabang Kepanjen, Saksi mengetahui dari informasi di grup WhatsApp bahwa barang jaminan yang diduga palsu adalah dari nasabah Ambyah, Saksi mengetahui nilai kerugian yang diderita UPC Ngronggo adalah sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah itu Saksi mendengar bahwa Agustin Wulandari mendapat sanksi TGR (potong gaji), pada intinya yang bersangkutan harus dipotong gajinya untuk menutup kerugian sejumlah uang dan untuk masa waktu tertentu;

- Bahwa audit biasanya dilakukan oleh tim Auditor Area untuk wilayah Madiun, Tulungagung dan Kediri, dan biasanya dilakukan rutin namun tidak mesti bulan tertentu karena biasanya dilakukan dengan cara mendadak layaknya inspeksi mendadak. Adapun yang diaudit meliputi pertama uang kas, setelah barang jaminan, setelah itu transaksi kas berupa laporan harian, yang terakhir adalah dokumen penunjang kredit seperti BPKB atau sertifikat, apakah asli atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi Sri Yuliasuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya permasalahan barang gadai yang diduga emas palsu terjadi tahun 2021 bertempat di UPC Ngronggo jalan dan kelurahannya sudah tidak ingat, Kecamatan Ngronggo Kota Kediri;



- Bahwa kaitan Saksi dengan permasalahan yang terjadi di UPC Ngronggo waktu itu, Saksi dinas di Cabang Kota Kediri sebagai Pimpinan Cabang mulai Februari 2019 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya permasalahan barang gadai yang diduga emas palsu yang terjadi di UPC Ngronggo, waktu itu Saksi diberitahu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Thomas setelah dilakukan pemeriksaan oleh SPI sekitar Juni 2021;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) terkait dengan barang gadai yang diduga emas palsu yang terjadi di UPC Ngronggo yaitu Thomas dan Hani dengan hasil diduga ada barang jaminan milik Ambyah bermasalah (sebagian palsu);
- Bahwa Saksi mengetahui pengelola Pegadaian UPC Ngronggo saat terjadi barang gadai yang diduga emas palsu adalah Agustin Wulandari;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya barang gadai yang diduga emas palsu tersebut terkait dengan fasilitas Kredit Cepat Aman (KCA) berasal dari hasil temuan SPI;
- Bahwa prosedur tetap dari pemberian fasilitas Kredit Cepat Aman (KCA) ini, nasabah datang ke outlet atau UPC mengisi formulir permintaan Pegadaian KCA sambil menyerahkan barang jaminan salah satu contohnya berupa emas yang harus ditaksir atau diperiksa oleh Penaksir atau pengelola, setelah itu dari hasil taksiran tadi apabila membutuhkan persetujuan diatas KPT nya pengelola atau Penaksir harus minta *approval* atau persetujuan pimpinannya. Kalau tidak sampai meminta persetujuan pimpinan diatasnya hasil dari taksiran tadi disampaikan kepada nasabah dengan mendapat uang pinjaman sebesar sesuai dengan taksiran barang tadi apabila nasabah setuju maka diinput dan diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG) dan selanjutnya SBG diserahkan ke Kasir untuk dicairkan Uang Pinjamannya;
- Bahwa saat pengajuan KCA, selain mendapat uang, nasabah akan mendapatkan Surat Bukti Kredit/Gadai dan struk pencairan dari Kasir saat pencairan;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Bukti Kredit atas nama nasabah Ambyah, menurut Saksi berdasarkan SOP tentang KCA yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017, tidak dibenarkan pada kolom nasabah dalam Surat Bukti Kredit tidak ada tanda tangan dari nasabah;

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa jumlah barang jaminan atas nama Ambyah seingat Saksi dulu ada sekitar 50 (lima puluh) kantong perhiasan emas dengan nilai sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), namun berdasarkan informasi dari Sucipto (Kepala Unit Pelayanan Cabang Kediri) sisa uang pinjaman Ambyah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi mengenai penyebab terjadinya barang jaminan emas palsu di UPC Ngronggo, karena pihak Penaksir di UPC Ngronggo Agustin Wulandari terlalu percaya dengan nasabah lama atas nama Ambyah sehingga kurang hati-hati dalam melakukan taksiran barang jaminan saat mengajukan pinjaman;
- Bahwa untuk pinjaman dibawah Rp49.999.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) taksir barang jaminan hanya dilakukan sendiri oleh Agustin Wulandari, sedangkan untuk pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) harus ada taksir barang jaminan dari Pimpinan Cabang;
- Bahwa terkait keterangan Agustin Wulandari dan Ambyah bahwa Ambyah pernah mengajukan KCA dalam jumlah besar yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan surat gadai nomor 1411221010001306, Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan surat gadai nomor 1411221010006206 dan Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan surat gadai 1411221010006198, Saksi membenarkan dan menurut Saksi kalau itu diatas kewenangan Saksi berarti Saksi telah memberikan persetujuan KCA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu keuntungan baik barang atau uang dengan adanya kasus barang jaminan palsu dari nasabah Ambyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Tidak benar setiap barang jaminan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak ada foto, saksi tidak pernah datang ke UPC, sore datang tetapi uang sudah cair;
 - Setiap ada pinjaman Ambyah, Terdakwa selalu minta dicek sore hari;
7. Saksi Sucipto Hadi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Cabang Pegadaian Kediri baru bulan Maret 2021 sebagai sales head sampai Desember 2021, kemudian mulai Januari 2022 sampai Januari 2023 sebagai professional kemudian

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sejak Februari 2023 sampai dengan saat ini sebagai Manager Operasional;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kasus gadai fiktif yang terjadi di UPC Ngronggo tahun 2020 sampai 2021, bermula dari adanya pemeriksaan dari Auditor Internal PT Pagadaian melakukan pemeriksaan rutin pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021, pada saat itu tim audit melakukan cek barang jaminan UPC Ngronggo yang disimpan di Kantor Cabang Kediri, pada saat dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap barang jaminan atas nama Ambyah, ditemukan barang jaminan ternyata bukan emas, kemudian tim audit memeriksa seluruh barang jaminan atas nama nasabah Ambyah, dari hasil pemeriksaan diketahui seluruh barang jaminan Ambyah bermasalah dengan nilai sekitar Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) surat gadai;

- Bahwa atas adanya temuan Auditor Internal tersebut, Pimpinan Cabang memerintahkan Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini, atas perintah lisan dari Pimpinan Cabang tersebut, Saksi menghubungi dan melakukan pendekatan kepada Ambyah yang intinya Ambyah harus bisa membayar semua pinjaman dengan barang jaminan bermasalah tersebut, meskipun dengan cara diangsur. Hal tersebut Saksi lakukan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2021, dalam kurun waktu tersebut, Ambyah bisa menyelesaikan sekitar 29 (dua puluh sembilan) surat gadai senilai sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian sekitar Januari 2021 pada saat masalah ini ditangani Kejaksaan Kota Kediri, Ambyah melakukan pembayaran lagi sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk sekitar 7 (tujuh) surat gadai. Sehingga sampai dengan saat ini ada 28 (dua puluh delapan) surat gadai atas nama Ambyah yang masih bermasalah;

- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini, nilai kredit Ambyah di Pegadaian setelah adanya penyelesaian-penyelesaian masih tersisa Rp657.529.800,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa menurut Saksi nilai tersebut masih bisa berubah;

- Bahwa di internal Pegadaian ada kewajiban dari Kepala Cabang untuk secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di UPC, baik dari sisi kualitas dan kuantitas barang jaminan, waskat juga dilakukan terhadap keuangan;

- Bahwa pada saat Pimpinan Cabang dijabat oleh Sri Yuliasuti, proses waskat dilakukan dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada pengelola UPC melalui buku waskat di UPC yang bersangkutan, sedangkan pada masa Pimpinan Cabang Suhartoyo, waskat telah dilakukan, namun secara bergilir bergantian ke tiap-tiap UPC, sebelum UPC Ngronggo dilakukan waskat, pihak Auditor Internal lebih dulu melakukan audit dan ditemukan adanya 64 (enam puluh empat) surat gadai dengan barang jaminan bermasalah tersebut;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) surat gadai yang bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

No	No. Kredit	Tgl Kredit	Uang Pinjaman	Perkiraan Pelunasan	Ket
1.	2240/DK	23/12/2020	24.000.000	25.920.000	
2.	2275/CK	30/12/2020	13.300.000	14.576.800	
3.	111/DK	18/01/2021	35.000.000	37.800.000	
4.	137/CK	23/01/2021	13.410.000	14.697.400	
5.	175/CK	30/01/2021	18.230.000	19.980.100	
6.	199/CK	04/02/2021	18.770.000	20.572.000	
7.	319/DK	27/02/2021	25.700.000	27.756.000	
8.	355/DK	05/03/2021	28.400.000	30.672.000	
9.	357/CK	05/03/2021	9.850.000	10.795.600	
10.	463/DK	27/03/2021	37.000.000	39.960.000	
11.	535/DK	14/04/2021	38.100.000	41.148.000	
12.	567/CK	21/04/2021	8.800.000	9.644.800	
13.	568/DK	21/04/2021	23.600.000	25.488.000	
14.	581/DK	24/04/2021	33.200.000	35.856.000	
15.	598/DK	27/04/2021	32.700.000	35.316.000	
16.	603/CK	28/04/2021	18.900.000	20.714.400	
17.	611/CK	29/04/2021	14.560.000	15.957.800	
18.	612/DK	29/04/2021	34.300.000	37.044.000	
19.	618/CK	30/04/2021	12.740.000	13.963.100	
20.	521/CK	30/04/2021	12.840.000	14.072.700	
21.	677/DK	20/05/2021	32.300.000	34.884.000	
22.	680/CK	20/05/2021	8.850.000	9.699.600	
23.	690/CK	22/05/2021	25.700.000	27.756.000	
24.	689/CK	22/05/2021	9.380.000	10.280.400	
25.	712/CK	27/05/2021	15.900.000	17.426.400	
26.	713/CK	27/05/2021	18.910.000	20.725.400	
27.	729/DK	31/05/2021	30.100.000	32.508.000	
28.	795/CK	11/06/2021	13.000.000	14.248.000	

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara Ambyah dengan Agustin Wulandari apalagi



sampai adanya pemberian hadiah antara Ambyah kepada Agustin Wulandari, Saksi tidak pernah mendengar hal tersebut, menurut analisa Saksi hanya adanya tuntutan pemenuhan target yang dibebankan kepada Agustin Wulandari dari pihak PT Pegadaian;

- Bahwa sesuai dengan SOP, untuk proses tebus gadai masih diwajibkan dilakukan taksir ulang sebelum dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa khusus dalam produk gadai tidak ada keharusan dalam menerapkan 5C. Penaksir hanya menganalisa dari barang jaminan calon nasabah yang diagunkan. Bahwa mengenali kebiasaan nasabah gadai itu juga diperlukan guna meminimalisir resiko dan menggali potensi bisnis;
- Bahwa nilai 28 (dua puluh delapan) SBG dari Ambyah saat ini sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Saksi Kristiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kediri sejak Januari 2022 sampai sekarang, pada tahun 2021 Saksi bekerja di PT Pegadaian Cabang Turen dan pada tahun 2021 Saksi bekerja di PT Pegadaian Cabang Kepanjen;
- Bahwa sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kediri, berdasarkan data yang ada di PT Pegadaian jumlah tanggungan nasabah atas nama Ambyah adalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang juga merupakan kerugian bagi PT Pegadaian;
- Bahwa jumlah tersebut adalah jumlah yang pasti dan tidak akan berubah lagi, kecuali ada pembayaran/penyelesaian dari Ambyah. Jumlah tersebut sudah terkunci sejak proses *cut off*, artinya sudah tidak ada penambahan bunga dan denda lagi, jumlah tersebut tetap sejak selesainya dilakukan proses pemeriksaan oleh Auditor Internal;
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tersebut diperoleh dari besarnya pinjaman Ambyah jika ditotal sebesar Rp606.640.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah biaya sewa modal;
- Bahwa nomor surat gadai yang bermasalah atas nama Ambyah adalah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No.	No. Kredit	Tanggal Kredit	Tanggal Cut Off	Uang Pinjaman	Total Kewajiban
1.	1411220010022403	23-12-2020	03-06-2021	24.000.000	26.112.000
2.	1411220010022759	30-12-2020	03-06-2021	13.300.000	14.576.800
3.	1411221010001116	18-01-2021	03-07-2021	35.000.000	38.080.000
4.	1411221010001371	23-01-2021	03-07-2021	13.410.000	14.697.400
5.	1411221010001751	30-01-2021	03-07-2021	18.230.000	19.980.100
6.	1411221010001991	04-02-2021	18-07-2021	18.770.000	20.572.000
7.	1411221010003575	05-03-2021	18-08-2021	9.850.000	10.795.600
8.	1411221010003559	05-03-2021	18-08-2021	28.400.000	30.899.200
9.	1411221010003195	27-02-2021	03-08-2021	25.700.000	27.961.600
10.	1411221010004631	27-03-2021	03-09-2021	37.000.000	40.256.000
11.	1411221010005356	14-04-2021	15-09-2021	38.100.000	41.452.800
12.	1411221010005679	21-04-2021	15-09-2021	8.800.000	9.644.800
13.	1411221010005687	21-04-2021	15-09-2021	23.600.000	25.676.800
14.	1411221010005810	24-04-2021	15-09-2021	33.200.000	36.121.600
15.	1411221010005984	27-04-2021	15-09-2021	32.700.000	35.577.600
16.	1411221010006032	28-04-2021	15-09-2021	18.900.000	20.714.400
17.	1411221010006115	29-04-2021	15-09-2021	14.560.000	15.957.800
18.	1411221010006123	29-04-2021	15-09-2021	34.300.000	37.318.400
19.	1411221010006180	30-04-2021	15-09-2021	12.740.000	13.963.100
20.	1411221010006214	30-04-2021	15-09-2021	12.840.000	14.072.700
21.	1411221010006776	20-05-2021	15-09-2021	32.300.000	35.142.400
22.	1411221010006800	20-05-2021	15-09-2021	8.550.000	9.370.800
23.	1411221010006891	22-05-2021	15-09-2021	9.380.000	10.280.500
24.	1411221010006909	22-05-2021	15-09-2021	25.100.000	27.308.800
25.	1411221010007121	27-05-2021	15-09-2021	17.426.000	17.426.400
26.	1411221010007139	27-05-2021	15-09-2021	18.910.000	20.725.400
27.	1411221010007295	31-05-2021	15-09-2021	30.100.000	32.748.800
28.	1411221010007956	11-06-2021	15-09-2021	13.000.000	14.092.000
Total				606.640.000	661.525.800

- Bahwa jumlah tersebut belum memperhitungkan nilai jaminan yang sekarang ada di PT Pegadaian, jaminan yang ada sekarang nilainya tidak sebanding dengan jumlah hutang tersebut, sehingga meskipun jaminan atas nama Ambyah dijual atau dilelang seluruhnya tidak akan menutupi jumlah kerugian tersebut;

- Bahwa barang jaminan atas nama Ambyah tersebut setelah Saksi lihat tidak bisa dilakukan lelang, Pegadaian kemungkinan hanya bisa menjual kepada pengrajin emas, karena jaminan emas atas nama Ambyah tidak sesuai dengan kadar sebenarnya, Ambyah memanipulasi kadar emas dengan cara membuat kode kadar emas yang tidak semestinya;

- Bahwa proses waskat dilakukan oleh Pemimpin Cabang atau bisa didelegasikan kepada pengelola UPC lain secara silang, waskat dilakukan setiap bulan sekali, adapun yang dilakukan pada saat waskat adalah memeriksa uang kas dan barang jaminan meliputi isi, taksiran dan jumlah dengan cara mengambil sampling sebanyak minimal 10 (sepuluh) nomor barang jaminan dari masing-masing golongan kredit, kemudian barang jaminan tersebut dilakukan uji ulang dan juga mencocokkan antara item barang yang tertulis didalam surat gadai dengan yang diinput dalam sistem dan mencocokkan fisik barangnya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi Ambyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian Saksi memiliki 2 (dua) toko emas di Centong dan Gurah;
- Bahwa Saksi sering berhubungan dengan Agustin Wulandari kalau membutuhkan uang gadai;
- Bahwa Saksi punya toko emas tapi menggadaikan emas karena dari mulai usaha/awal kekurangan uang, artinya di toko Saksi banyak menerima orang jual emas daripada orang yang membeli emas jadi untuk menyeimbangkan dengan cara menggadaikan emas;
- Bahwa awal Saksi menggadaikan nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi gadaikan lagi kadang banyak kadang sedikit, terus sampai kasus ini Saksi aktif menggadaikan hingga jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tambal sulam, kadang sebelum transaksi yang pertama selesai Saksi mengajukan lagi sampai akhirnya pinjaman Saksi macet;
- Bahwa setiap menggadaikan berhubungan dengan Agustin Wulandari, pernah digantikan orang lain waktu Agustin Wulandari cuti;
- Bahwa Saksi aktif menggadaikan kadang tidak mendapat uang, Saksi tambal sulam karena tidak mampu bayar saat jatuh tempo tidak bisa bayar karena jumlahnya banyak hingga akhirnya membengkak;
- Bahwa terkait kasus ini transaksi gadai yang terjadi di bulan Desember 2020 sampai Juni 2021;
- Bahwa Agustin Wulandari sudah tahu Saksi pedagang emas dan tetap diterima;
- Bahwa penyerahan barang jaminan emas diatas dua puluh persen lebih dari aset yang Saksi miliki;
- Bahwa Agustin Wulandari tidak pernah menjelaskan syarat barang jaminan dengan kadar tertentu, dan Saksi tidak pernah baca;
- Bahwa transaksi bulan Desember 2020 sampai bulan Juni 2021 seingat Saksi barang emasnya sekitar 6 (enam) karat dan 8 (delapan) karat, ada juga dibawah 6 (enam) karat;
- Bahwa saat menggadaikan Saksi lakukan sendiri menunggu paling lama 30 (tiga puluh) menit sampai di acc;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke Pegadaian kadang pagi, siang pernah sore, Saksi tidak tahu pelayanan tutup jam berapa;
- Bahwa waktu Agustin Wulandari menaksir emas Saksi duduk menunggu, Agustin Wulandari selalu menerima barang jaminan, Saksi tidak pernah menolak;
- Bahwa Saksi jarang terima uang karena Saksi tambal sulam artinya waktu jatuh tempo menebus barang jaminan lama dengan barang jaminan yang baru yang nilainya lebih besar karena dengan membayar bunga;
- Bahwa setiap transaksi Saksi terima SBG lalu Saksi tandatangan kalau ada SBG yang tidak ada tandatangan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi terima SBG dari Agustin Wulandari, yang warna hijau;
- Bahwa benar masih ada 28 (dua puluh delapan) transaksi yang bermasalah sekitar Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah), menurut informasi pihak Pegadaian nilai emas sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong hanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari dari awal ada menyerahkan barang bukan emas untuk jaminan karena saking bingungnya untuk menutupi bunga, Saksi tidak memberitahu Agustin Wulandari yang bukan emas;
- Bahwa menurut Saksi barang tersebut tetap emas tapi kadarnya rendah;
- Bahwa sekarang toko emas bukan milik Saksi, modal milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi menggadaikan di UPC Ngronggo karena tidak antri, Saksi juga pernah menggadaikan di Gurah;
- Bahwa Saksi kenal Agustin Wulandari waktu sebagai Penaksir di kantor cabang, tahu Agustin Wulandari pindah ke UPC Ngronggo Saksi tanya teman-teman;
- Bahwa Saksi mendapat emas UBS yang karatnya kecil dari Hendro, ketemu lalu disuruh ambil emasnya bayar tempo;
- Bahwa Saksi pernah berkerja sebagai pengrajin dan penguji emas di Surabaya sekitar 5 (lima) tahun, belajar cara buat cincin, tahu emas karatase kecil;
- Bahwa setelah itu Saksi membuka toko emas sendiri di Gurah dan Centong, emas yang Saksi jual ambil dari sales-sales yaitu emas 6

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(enam) karat dan 8 (delapan) karat, emasnya juga ada *second* maksudnya yang sudah dipakai orang lain;

- Bahwa emas dengan kode 375 adalah 8 (delapan) karat, kalau kode 480 adalah 9 (sembilan) karat;
- Bahwa Saksi memasukkan dengan mencampur seluruh barang jaminan tidak menyampaikan berapa karat karena nanti ditaksir oleh Agustin Wulandari;
- Bahwa benar Saksi memasukkan barang jaminan jumlah banyak misalnya sebanyak 13 (tiga belas) kalung;
- Bahwa benar untuk transaksi tanggal 25 Mei 2021 Saksi tidak terima uang, saatnya jatuh tempo Saksi bayar bunga;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) transaksi dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) kantong emas, sebagian ada barang dari UBS sebagian dari sales-ales lain;
- Bahwa Saksi menggadaikan perhiasan tidak pernah memberi sesuatu kepada Agustin Wulandari;
- Bahwa Saksi menggadaikan emas tidak ada maksud untuk memperkaya diri sendiri;
- Bahwa benar Saksi memiliki rumah peninggalan orang tua atas nama isteri Saksi, memiliki 2 (dua) sepeda motor, tidak punya toko emas sudah Saksi jual, Saksi menggadaikan emas;
- Bahwa benar Saksi punya menantu sebagai Polisi;
- Bahwa benar awal waktu gadai Saksi terima uang sekitar satu sampai lima kali, selanjutnya Saksi tukar barang jaminan;
- Bahwa benar waktu tukar barang jaminan, Saksi menyerahkan SBG lalu barang jaminan yang lama diserahkan ke Saksi;
- Bahwa Saksi ke Pegadaian sebelum kantor tutup, pernah datang sore karena saat itu repot;
- Bahwa benar Pak Sucipto pernah datang ke rumah menyampaikan Saksi harus membayar “ yang ini...yang ini....”;
- Bahwa Saksi memberitahu Agustin Wulandari akan menebus lewat WhatsApp, memfoto SBG dan BJ yang akan ditebus, Saksi datang ke kantor sudah bawa barang baru yang akan ditukar dengan barang jaminan yang lama, barang yang baru ditaksir juga oleh Agustin Wulandari, apabila nilainya lebih dari nilai jaminan yang lama Saksi menerima uang;



- Bahwa Saksi tahu barang yang Saksi gadaikan itu sebagian bukan emas artinya karatasanya kecil waktu kejadian setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa waktu menggadaikan Saksi tulis nama di *form* permohonan kredit lalu tandatangan karena disuruh oleh Agustin Wulandari, setelah ditaksir Agustin Wulandari memberitahu Saksi nilai taksiran sisanya “segini.” kadang tertulis kadang langsung dikasihtahu;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) transaksi, Saksi sudah menerima semua uang pinjaman;
- Bahwa benar tahun 2019 Saksi pernah ada persoalan terkait gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi senilai kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), waktu itu penyelesaian Saksi membayar dibantu isteri, yang sekarang tidak terselesaikan karena tidak mampu jumlahnya terlalu banyak;
- Bahwa sekarang Saksi jualan soto, ada niat untuk membayar masih dicarikan oleh keluarga;
- Bahwa waktu beli emas UBS dari Hendro cuma dikasih nota tidak ada keterangan karatase, waktu menggadaikan tidak menunjukkan nota dan tidak ditanyakan;
- Bahwa waktu membeli dari Hendro dikasihtahu ada cap 275 artinya 8 (delapan) karat dan cap 480 artinya 9 (sembilan) karat, apakah cap itu sudah sesuai atau tidak Saksi tidak tanya Hendro, Saksi percaya saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah emas UBS yang digadaikan;
- Bahwa Saksi pernah menggadaikan emas di Cabang dan di UPC Gurah;
- Bahwa Saksi menyelesaikan SBG yang bermasalah melalui Pak Sucipto dan Agustin Wulandari nilainya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang memilih penyelesaian untuk SBG yang mana Saksi tidak tahu, setahu Saksi pihak Pegadaian;
- Bahwa penyelesaian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setahu Saksi ada yang sudah sudah tahap lelang ada yang masih aktif;
- Bahwa benar Saksi menulis Surat Pernyataan yang intinya bersedia mengembalikan pinjaman, Saksi bersama Agustin Wulandari, redaksinya dari Agustin Wulandari, Saksi didikte;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Surat Pernyataan, Saksi membenarkan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi merasa dipaksa untuk membayar, setelah ada pernyataan baru Saksi bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Terdakwa tidak tahu ada barang bukan emas;
- Terkait surat pernyataan, Terdakwa tanya ke saksi lalu saksi bilang “mending bikin surat pernyataan biar sama-sama enak.”;
- Bahwa saksi jika akan transaksi tidak pernah telepon, langsung masuk bilang akan tebus gadai, pagi hari saksi memberitahu SBG yang akan ditebus, kemudian Terdakwa ambil barang jaminan di Cabang lalu Terdakwa siapkan untuk dilunasi dengan cara menggadai lagi dengan barang yang dibawa;
- Tugas Terdakwa hanya melakukan taksiran saja, bukan kewenangan Terdakwa untuk isi form pengajuan, benar saksi hanya menulis nama saja dan tanda tangan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Immuun Choirul Anam, S.E., M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ahli, Ahli mempunyai surat tugas dari pimpinan tempat Ahli bekerja yaitu sesuai surat KAI IOW XII Surabaya Nomor: 563/ST-00012.61/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi berdasarkan Surat Edaran Nomor 91/UG/2.00212/2010 tentang Perlakuan Administrasi Barang Jaminan Taksiran Tinggi, yaitu:
 - Gadai Fiktif adalah Barang Jaminan (BJ) dengan selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari lima puluh persen, tidak termasuk taksiran tinggi, namun dikualifikasikan sebagai gadai fiktif;
 - Gadai Taksiran Tinggi adalah:
 - a. Taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh Penaksir maupun KPK (Kuasa Pemutus Kredit) dikategorikan sebagai taksiran tinggi;
 - b. Kriteria atau batas toleransi taksiran didasarkan prosentase selisih taksiran (taksiran yang lebih tinggi dikurangi taksiran wajar dibagi taksiran wajar). Dimana untuk Barang jaminan emas disebut taksiran tinggi jika selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari sepuluh persen sampai dengan lima puluh persen;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit yang Ahli buat Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Laporan perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dalam gadai fiktif dan taksiran tinggi di UPC. Pasar Ngronggo yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli jelaskan sebagai berikut:

- a. Proses penerimaan gadai oleh Agustin Wulandari sebagai Penaksir dari nasabah Ambyah tidak sesuai aturan, adapun aturan yang dilanggar adalah Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang: Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
 - Bab II. Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, Perihal B. Kebijakan Operasional Produk, Bagian b. Barang Jaminan, angka nomor 1 (satu). Persyaratan Barang Jaminan, Poin b. Barang yang Tidak Dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, sub poin ii;
 - Bab III. Prosedur Pengelolaan Kredit, Perihal A. Prosedur Penyaluran Kredit, angka nomor 3 (tiga). Prosedur penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, Poin C;
- b. Awalnya ada kerugian sebesar Rp1.106.299.547,00 (satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) namun progres penyelesaian hingga saat pemeriksaan sisa kerugian sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong (sebagaimana laporan perhitungan yang Ahli buat);
- c. Mulai terjadi gadai dengan taksiran tinggi/gadai fiktif dalam kredit atas nama Ambyah sejak 23 Desember 2022 (sesuai dengan data kredit terlampir)
- d. Total kewajiban dalam perhitungan Ahli adalah jumlah antara uang pinjaman yang telah diberikan, ditambah dengan kewajiban sewa modal dan ditambah dengan biaya penyelesaian barang dalam proses lelang;
 - Bahwa dari jumlah kerugian keuangan perusahaan/negara yang ahli sebutkan diatas, penyebab timbulnya kerugian perusahaan/negara adalah hilang/tidak diterimanya kekayaan perusahaan/negara berupa aset yang berwujud uang pinjaman yang disalurkan beserta pendapatan atas sewa modal yang seharusnya diterima pada saat pelunasan ketika kredit jatuh tempo, dimana hilangnya kekayaan ini terjadi akibat adanya proses bisnis yang dilakukan secara *unprosedural*;
 - Bahwa metode/cara Ahli untuk menghitung sehingga dapat menemukan jumlah kerugian keuangan Negara dalam gadai fiktif yang terjadi di PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo tahun 2021 adalah perhitungan kerugian berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penanganan Kerugian Perusahaan BAB I Ketentuan Umum Pasal 10 Poin (1) nomor 1.

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Perusahaan yang berasal dari transaksi bisnis (yang berhubungan langsung) dengan kegiatan usaha, seperti namun tidak terbatas pada: penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan perundang-undangan, menggunakan metode kerugian total (total loss), yaitu penghitungan kerugian perusahaan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran ditambah pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan;

- Bahwa berkaitan mengenai adanya kerugian keuangan perusahaan/Negara dalam kredit fiktif di PT Pegadaian UPC pasar Ngronggo tahun 2021 atas nama nasabah Ambyah, Ahli menemukan adanya pelanggaran aturan dalam proses melakukan taksir barang jaminan oleh Penaksir sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dimana Agustin Wulandari selaku Pengelola/Penaksir UPC Pasar Ngronggo melakukan proses menaksir Barang Jaminan tanpa melakukan analisa kimia/uji gosok tetapi hanya dengan cara melihat cap tanggungan, yang menyebabkan uang pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan agunan yang diserahkan, selain itu Agustin Wulandari juga menerima BJ yang merupakan Barang Dagangan (konsinyasi), dimana BJ bermasalah tersebut adalah barang dagangan di toko milik nasabah Ambyah;

- Bahwa status kepemilikan saham PT Pegadaian, setelah adanya Holding Ultra Mikro per tanggal 13 September 2021. Status PT Pegadaian berubah menjadi anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dimana Kepemilikan Pegadaian adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna) sebanyak 0,00002 (nol koma nol nol nol nol dua) persen dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (saham seri B) sebanyak 99,9999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan) persen. Sesuai dengan hal tersebut, adanya Saham seri A Dwiwarna yang dimiliki Pemerintah tersebut menjadikan Pemerintah sebagai Entitas Pemilik Akhir/Pengendali;

- Bahwa terkait Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 Bab II perihal B huruf b) "barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA adalah: ii. Barang konsinyasi/barang dagangan, maka seharusnya Agustin Wulandari selaku Penaksir memiliki rasa curiga karena jumlah barang yang masuk dijamin diluar kewajaran (barang serupa dan dalam jumlah yang banyak), selain itu mengingat hal serupa sudah pernah terjadi tahun 2019 di

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Pasar Ngronggo dengan kerugian mencapai Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga seharusnya seorang Penaksir menolak transaksi gadai tersebut dan menolak nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa terkait Peraturan Direksi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Produk Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Pasal 6 (enam) tentang Prinsip kehati-hatian ayat (4) disebutkan "kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk tujuan spekulatif seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicugai menggadaikan barang dagangannya atau barang konsinyasi", menurut Ahli:

- a. Peraturan tersebut masih berlaku;
 - b. Makna aturan tersebut setiap nasabah yang menjaminkan barang miliknya dengan maksud tujuan spekulasi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi tersebut, seperti memanfaatkan fluktuasi harga emas dan dengan memanfaatkan celah peraturan perusahaan yang masih berlaku;
 - c. Seharusnya Penaksir tersebut menaruh curiga dan menolak nasabah tersebut, apalagi transaksi tersebut merupakan kejadian berulang pada waktu sebelumnya;
- Bahwa di persidangan Ahli menunjukkan Surat berupa 4 (empat) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Nilai Barang Jaminan Sitaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh pemeriksa Andi Bangsawan Metaraga Bayu beserta 8 (delapan) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Nilai Barang Jaminan Sitaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri atas Barang Jaminan Sitaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Surat Bukti Gadai (SBG) memiliki nilai harga jual Rp63.464.151,00 (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ambyah nasabah prioritas karena pinjamannya besar;
- Bahwa Terdakwa tahu berkaitan status Ambyah sebagai pedagang emas, selama Terdakwa terima gadai, Pimpinan juga tahu dan tidak ada larangan,

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kalau ada peraturan barang dagangan pedagang emas tidak diterima
Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Ambyah pertama menggadaikan emas tahun 2020 menyerahkan barang jaminan perhiasan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) menurut Terdakwa wajar;
- Bahwa Terdakwa sudah 24 (dua puluh empat) tahun menjadi karyawan Pegadaian, menjadi juru taksir mulai tahun 2008 sampai kasus tahun 2022 berarti sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur berkaitan menaksir barang jaminan milik Ambyah, kemudian terjadi kasus lagi dimana polanya sama;
- Bahwa Terdakwa menyadari teguran atas kesalahan Terdakwa karena lalai dan kekhilafan atas perbuatan Terdakwa yaitu memberi taksiran tinggi menaikkan karatase dari 6 (enam) karat menjadi 8 (delapan) karat, kalau yang dari emas tapi bukan emas Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah paham cara menilai karat melihat catatan lalu Terdakwa lakukan uji kimia;
- Bahwa Ambyah datang untuk transaksi menyerahkan barang jaminan, saat dilakukan penaksiran, Terdakwa naikan juga karatasenya kemudian karena kedatangan Ambyah waktunya mepet maka Terdakwa lakukan uji gosok hanya sampling tidak semua barang jaminan karena jumlahnya terlalu banyak, misalnya kalau kalung jumlahnya yang Terdakwa uji 2 (dua) kalung jika jumlahnya 10 (sepuluh) Terdakwa uji 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa lakukan itu karena dikejar waktu selain itu untuk memenuhi target/omzet Pegadaian, baik omzet harian, mingguan dan bulanan, kalau 1 (satu) tahun omzetnya sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa proses menaksir Terdakwa bisa lihat, Terdakwa tidak menginfokan barang emas bukan emas dan Terdakwa percaya saja bahwa yang digadaikan adalah emas karena Ambyah punya toko emas;
- Bahwa emas yang digadaikan ada kode menunjukkan karat dan Terdakwa percaya hanya saja Terdakwa tidak lakukan uji terhadap semua barang jaminan padahal seharusnya diuji gosok semuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa taksir Terdakwa memberitahu harga taksiran dan mendapat uang pinjaman “sekitan.”;
- Bahwa terkait barang jaminan yang rata-rata emas muda yaitu 6 (enam) karat ketahuannya waktu ada audit;



- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat menaksir contohnya transaksi 3 (tiga) anting 8 (delapan) karat, 14 (empat belas) liontin, kemudian Terdakwa lihat kode di anting-anting lalu sampling untuk uji gosok ketemu kadarnya semua 8 (delapan) karat. Pada saat Terdakwa lakukan uji 8 (delapan) karat tapi ketika hasil audit 6 (enam) karat;
- Bahwa Ambyah pernah mengatakan alasan gadai di UPC Ngronggo karena apabila gadai di UPC yang terdekat dengan rumahnya antri, layanan mengecewakan dan malu sama tetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan uji gosok secara acak karena mepet waktu dan untuk menaikkan target;
- Bahwa Ambyah paling sedikit memasukkan barang jaminan nominalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kalau jumlah barang jaminan diatas 10 (sepuluh), Terdakwa sampling 3 (tiga) di bagian "S", seharusnya kalau kalung di batang tapi Terdakwa takut putus;
- Bahwa Terdakwa mendapat sanksi teguran atas kasus taksiran tinggi yang menaikkan karatase;
- Bahwa pinjaman Ambyah mencapai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), Terdakwa mendapat teguran kemudian menghubungi Ambyah;
- Bahwa waktu itu dapat teguran: lain kali jangan seperti itu lagi, maksudnya jangan menaikkan karatase;
- Bahwa Ambyah pagi menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp " mba tolong saya mau ambil barang ini...saya posisi di cabang." kemudian Terdakwa ambil barang jaminan yang dimaksud;
- Bahwa Ambyah datang lebih banyak sore hari dan Terdakwa tidak punya pikiran sama sekali;
- Bahwa kebiasaan Ambyah jika melunasi dengan membawa barang lebih banyak dari jumlah barang yang akan ditebus karena harus ada kelebihan untuk menutupi uang pinjaman dan bayar bunga;
- Bahwa Terdakwa menjadi juru taksir ikut pelatihan-pelatihan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau menerima barang jaminan lalu menguji secara sampling itu melanggar SOP;
- Bahwa dengan terpenuhi target perusahaan Terdakwa mendapat bonus, terakhir Terdakwa terima bonus Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa salah karena melihat barang jaminan Ambyah dari cap tidak dilakukan uji kimia;

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu jatuh tempo kredit cepat aman adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terkait persetujuan pencairan harus menunggu persetujuan dari Pimpinan Cabang, harus ada persetujuan lewat aplikasi agar SBG bisa tercetak lalu SBG tersebut Terdakwa serahkan ke Kasir setelah itu tugas Terdakwa selesai;
- Bahwa terkait struk Terdakwa tidak tahu karena Kasir yang mengeluarkan struk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau struk dari Kasir tidak ada tanda tangan nasabah;
- Bahwa Terdakwa yakin Ambyah sudah menerima uang pinjaman, uang yang disebutkan di SBG sudah keluar dari kantor Pegadaian;
- Bahwa kasir menjadi tanggungjawab Pengelola UPC, Terdakwa juga melakukan kontrol kadang-kadang secara tiba-tiba Terdakwa cek uang apakah cocok dengan pengeluaran di sistem;
- Bahwa selama tahun 2020 sampai 2021 tidak ada struk, Terdakwa yakin uang sudah keluar;
- Bahwa adanya perbedaan karatase sesuai hasil audit dengan hasil uji yang Terdakwa lakukan sehingga didapat yang hasilnya ada barang yang bukan emas, ini terjadi karena media uji yaitu air uji yang Terdakwa gunakan adalah stock lama sementara yang digunakan oleh Tim Penguji air ujinya baru;
- Bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) transaksi itu dilakukan tebus gadai, Ambyah tidak menerima uang, ada kalanya Ambyah terima uang cuma beberapa ratus ribu rupiah saja;
- Bahwa seharusnya walaupun tidak terima uang tetap menerima struk;
- Bahwa ada beberapa cara penyelesaian kredit yaitu dengan mencicil, gadai ulang dan tebus gadai;
- Bahwa karena kurang hati-hati dalam kasus ini, Terdakwa menerima sanksi pemotongan gaji mulai bulan September 2021 sampai bulan Februari 2024, Terdakwa juga tidak menerima bonus lagi;
- Bahwa ketika disuruh mengisi form pengajuan kredit Ambyah menolak, katanya " sudah sering kesini. ";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar SOP untuk memenuhi target agar menaikkan omzet;
- Bahwa Terdakwa kaget atas hasil audit yang jumlahnya banyak mencapai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), Terdakwa menolak;

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh atasan untuk menghubungi Ambyah;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) tanggal 21 September 2021, Terdakwa membenarkan SKTM tersebut dibuat setelah adanya temuan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) atas kelalaian memberikan kredit kepada Ambyah tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan terkait pada bagian menyelesaikan kerugian dengan nilai Rp1.153.614.460,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan didalam konsep hukum pemerintahan atau hukum administrasi adalah didasarkan pada norma wewenangnya. Dan kewenangan tersebut yang menjadi dasar atau akan melegitimasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga dalam konsep hukum administrasi dan hukum pemerintahan terdapat istilah penyalahgunaan kewenangan. Dimana konsep dasar dalam penyalahgunaan kewenangan adalah memiliki kewenangan yang diatur dalam norma wewenang tetapi kemudian wewenang itu digunakan untuk tujuan lain atau tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa maladministrasi tidak disebutkan tetapi yang dilarang dalam menjalankan kewenangan jabatan yaitu apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini yaitu adanya kegiatan melampaui wewenang, mencampuradukkan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa meskipun pelaku yang lalai dalam melaksanakan SOP dalam pekerjaannya, berada dalam unit kerja di luar organisasi induknya (cabang utama), maka apabila terdapat hubungan tata kerja terstruktur secara organisasi dan kemudian disitu ada hubungan tata cara kerja maka pertanggungjawaban terhadap unit yang terkecil itu akan tetap menjadi bagian dari organisasi yang besar itu. Apabila didalam SOP tersebut diatur pula kewenangan berjenjang, maka setiap pelanggaran yang terjadi wajib pula dipertanggungjawabkan secara berjenjang;

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa SOP sifatnya adalah kebijakan karena digunakan sebagai petunjuk teknis dan bukan merupakan suatu peraturan karena digunakan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya sebagai pengawasan agar tidak terjadi kesalahan. SOP tidak memiliki konsekuensi hukum sehingga pelaku yang lalai melanggar SOP sanksinya adalah sanksi adminstarasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara ataupun instansi pemerintah secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Artinya, jika terdapat saham lima puluh satu persen maka itu adalah saham yang dimiliki oleh Negara. Sehingga, jika kurang dari lima puluh satu persen merupakan Perseroan yang dikelola oleh swasta yang disebut sebagai perusahaan;
- Bahwa terkait perbedaan kerugian negara dengan kerugian Perusahaan, secara terminologi hukum memang ada suatu perbedaan yang mendasar. Kerugian negara didalamnya ada suatu penekanan atau bermakna uang disitu adalah milik negara akan tetapi kalau kerugian perusahaan adalah milik perusahaan;
- Bahwa terkait peristiwa hukum perkara *a quo*, sebagai syarat formal yang telah dicantumkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam perkara *a quo* adalah merupakan kerugian perusahaan bukan kerugian negara;
- Bahwa terkait eksistensi PT Pegadaian yang bahwasanya sahamnya yang dimiliki oleh Pegadaian hanya satu persen milik Pemerintah sedangkan sembilan puluh sembilan persen milik BRI, konsekuensi hukum apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pegawainya dalam menjalankan SOP maka pertanggungjawabannya ada dalam ranah keperdataan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, terkait tugas dan kewenangan badan pemeriksaan keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah baik itu pusat maupun daerah dan atau lembaga lainnya Bank

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- Bahwa kewenangan BPK ini untuk memeriksa keuangan Negara dan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 6 ayat (1) jo. ayat (4);
- Bahwa jika pemeriksaan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang tentang BPK, maka laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada pidana, perdata dan administrasi. Jika administrasi maka dinyatakan sebagai maladministrasi;
- Bahwa aturan penyalahgunaan wewenang diatur dalam berbagai peraturan mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan intern instansi pemerintah dan swasta dalam bentuk SOP dan lain-lain;
- Bahwa jika suatu aturan SOP dilanggar dan di aturan SOP tidak ada ancaman pidana, namun jika koheren dengan aturan di atasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa aturan SOP hanya berbentuk aturan administrasi namun memiliki implikasi adanya penyalahgunaan wewenang jika dilanggar. Pelanggaran SOP diawali terjadi maladministrasi yang dapat diselesaikan secara administrasi dan perdata. Namun jika tidak dapat diselesaikan secara administrasi dan perdata maka bisa diselesaikan secara pidana;
- Bahwa orang yang melakukan pelanggaran administrasi dalam jabatan dinyatakan telah melakukan maladministrasi. Jabatan administrasi ada di semua lini baik dari pemerintahan maupun swasta;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang ada 3 (tiga) bagian yaitu melampaui wewenang, mencampuri wewenang dan perbuatan sewenang wenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya Nomor 12/KEP-SBY/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pembebanan Kerugian Perusahaan Sementara Kepada Sdri. Agustin Wulandari NIK.P.82044/P78033434 Jabatan Pengelola UPC Pasar Ngronggo Pada Kantor Cabang Kediri Kantor Wilayah XII Pegadaian Surabaya,
2. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah XII PT Pegadaian

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 02/KEP-SBY/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembebanan Kerugian Perusahaan Kepada Sdri. Agustin Wulandari NIK.P.82044/P78033434 Jabatan Staf Penugasan Pada Kantor Cabang Kediri Kantor Wilayah XII Pegadaian Surabaya;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Pemotongan Penghasilan atas nama Sdri. Agustin Wulandari, NIK P82044 tertanggal 30 April 2024;
4. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Penghasilan Pegawai, Nama: Agustin Wulandari, NIK: P82044, Jenis Kelamin: Perempuan, Jenis Pendapatan: Reguler, Posisi: Staf Penugasan (Grade 8) Kantor Area Madiun, Unit: Kantor Area Madiun, NPWP: 093574184423000, periode September 2021 sampai dengan Desember 2021, dan periode Januari 2022 sampai dengan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
3. - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
4. 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah;
8. 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA;
9. Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan dititipkan di PT

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023;
- 10 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;
- 11 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;
- 12 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangani Pimpinan Cabang;
- 13 - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;
- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
- 14 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin Wulandari-NIK. P.82044;
- 15 Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;
- 16 Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;
- 17 Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;
- 18 Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Piere Kaptén Tendean Nomor 115 Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri melayani transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah adalah seorang pedagang emas memiliki 2 (dua) toko emas dengan nama Srikandi yang berlokasi di

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di Dusun Centong Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, Terdakwa melayani beberapa kali transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah di UPC Pasar Ngronggo dengan maksud untuk mengembangkan usaha saksi Ambyah;
- Bahwa saksi Ambyah menggadaikan emas yang merupakan barang dagangannya dengan barang jaminan emas yang ada kode dan ada juga yang tidak ada kodenya, dimana kode tersebut menunjukkan nilai karat;
- Bahwa barang emas yang ada kodenya 375, memiliki kadar kemurnian emas 8 (delapan) karat, sedangkan yang kodenya 480 memiliki kadar kemurnian emas 9 (sembilan) karat;
- Bahwa saksi Ambyah juga pernah menggadaikan barang jaminan bukan emas yang diperoleh dari sales UBS (Untung Bersaudara) berasal dari Surabaya yang bernama Hendro;
- Bahwa ketika saksi Ambyah hendak melakukan transaksi, maka terlebih dahulu sehari sebelumnya saksi Ambyah memberitahu Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa apabila transaksinya tebus gadai ataupun perpanjangan, maka saksi Ambyah mengirimkan foto beberapa surat gadai (SBG) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat mempersiapkan terlebih dahulu surat gadai beserta jaminan yang dimaksud untuk dibawa ke UPC Pasar Ngronggo, karena surat gadai beserta jaminannya tersebut tersimpan di brankas Kantor Cabang Pegadaian;
- Bahwa saksi Ambyah selalu datang sore hari menjelang kantor pelayanan tutup sekitar pukul 14.30 WIB, dan oleh Terdakwa tetap diterima dan diproses lebih lanjut dikarenakan saksi Ambyah merupakan nasabah lama di UPC Ngronggo meskipun saksi Ambyah tidak pernah mengisi lengkap formulir permohonan kredit, melainkan saksi Ambyah hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi Ambyah selalu membawa perhiasan emas dalam jumlah banyak dengan jenis yang berbeda-beda untuk dijadikan barang jaminan;
- Bahwa saksi Ambyah menyerahkan barang jaminan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dikelompokkan dalam 1 (satu) surat yang terdiri dari berbagai macam perhiasan yaitu berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin, kemudian Terdakwa menimbang dan menghitung jumlah barang

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jaminan, setelah itu Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Penaksir untuk menentukan nilai taksiran;

- Bahwa pada saat melakukan proses penaksiran untuk melihat karatase, Terdakwa tidak melakukan analisa kimia atau uji gosok tetapi hanya melihat cap tanggungan atau kode barang jaminan menggunakan *loop* atau kaca pembesar khusus perhiasan emas;
- Bahwa apabila tidak ada kode dari perhiasan tersebut, maka Terdakwa akan melihat warna dari barang jaminan kemudian dilakukan uji gosok dengan cara digosok pada batu uji secara sampling atau acak menggunakan cairan atau reaksi kimia HNO₃ dan HCL terlihat kadar emas barang jaminan milik saksi Ambyah sekitar 6 (enam) karat atau tiga puluh persen dan menyimpulkan karatase emas yang tidak diuji tersebut sama dengan emas yang diuji gosok;
- Bahwa setelah melakukan proses menentukan nilai taksiran dan menetapkan uang pinjaman yang dapat diberikan, Terdakwa menginput data barang jaminan dan nilai taksiran ke dalam sistem aplikasi yang ada di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo memiliki kewenangan menetapkan uang pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sistem pencairan kredit harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang (*Approval* Pimpinan Cabang);
- Bahwa setelah menetapkan nilai taksiran barang jaminan, Terdakwa menyampaikan hasil taksiran dan uang pinjaman kepada saksi Ambyah;
- Bahwa apabila saksi Ambyah setuju dengan nilai uang pinjaman tersebut, maka Terdakwa mencetak nota transaksi atau surat gadai sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Ambyah dan Terdakwa, kemudian pencairan uang pinjaman dilakukan di kasir;
- Bahwa apabila saksi Ambyah melakukan tebus gadai, saksi Ambyah hanya membawa nota transaksi lama, kemudian menyerahkan barang jaminan yang baru, selanjutnya Terdakwa menghitung dan menaksir barang jaminan baru tersebut yang nilai taksirannya sama dengan nota transaksi yang akan ditebus dan Terdakwa mencetak nota transaksi yang baru, sehingga tidak ada transaksi *cash* berupa uang;
- Bahwa dari beberapa kali transaksi, saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijaminan, hal tersebut

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dapat terjadi karena Terdakwa tidak melakukan proses menaksir barang jaminan sesuai pengetahuan dan hasil pengujian atau penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku sehingga mengakibatkan nilai taksiran atas barang jaminan menjadi tidak *valid* untuk dijadikan dasar perhitungan uang pinjaman;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya menemukan data Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tinggi di UPC Pasar Ngronggo;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di sistem nasabah atas nama saksi Ambyah termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar;
- Bahwa kemudian Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya memutuskan untuk melakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nama saksi Ambyah, baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif;
- Bahwa berdasarkan hasil uji ulang tersebut diperoleh fakta sejumlah 35 (tiga puluh lima) potong dari 35 (tiga puluh lima) nota kredit sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas misalnya dari satu untai kalung pada bagian sambungan kalung yang terbuat dari emas hanya pengait berbentuk huruf "S";
- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo telah melakukan proses gadai terhadap barang jaminan milik saksi Ambyah mulai dari hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali atas 35 (tiga puluh lima) surat gadai tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
- Bahwa sesuai hasil temuan Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya, oleh saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo dan saksi Akhmad Asfahani, S.E. selaku Senior Auditor II, disimpulkan bahwa terjadi kasus BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Pasar Ngronggo (Cabang Kediri), atas 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai saksi Ambyah, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	1411221010006 77-6 : tg 20-5- 2021	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1411221010001 11-6 : tg 18-1-2021	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	1411221010007 29-5 : tg 31-5-2021	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	1411221010006 12-3 : tg 29-4-2021	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	1411221010005 98-4 : tg 27-4-2021	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat/ 32.9 gram		
6.	1411221010006 90-9 : tg 22-5-2021	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.00
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	1411221010003 19-5 : tg 27-2-2021	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	1411221010005 81-0 : tg 24-4-2021	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
9.	1411221010001 306 :	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003 997 :	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006 206 :	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	1411221010007 13-9 : tg 27-5-2021	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	1411221010003 57-5 : tg 5-3-2021	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	1411221010006 03-2 : tg 28-4-2021	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022 783 :	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	1411221010022 75-9 : tg 30-12-2020	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000
		1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17.	1411221010001 75-1 : tg 30-1-2021	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang	9 karat/ 47.9/43 gram	19.823.828	18.230.000
		4 kalung, 8 anting	9 karat/ 26.7/25 gram		
18.	1411221010001 99-1 : tg 4-2-2021	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cincin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19.	1411221010001 37-1 : tg 23-1-2021	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20.	1411221010006 11-5 : tg 29-4-2021	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21.	1411221010006 18-0 : tg 30-4-2021	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22.	1411221010006 89-1 : tg 22-5-2021	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
23.	1411221010005 67-8 : tg 21-4-2021	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
24.	1411221010002 164-6 : tg 5-12-2020	6 kalung, 1 gelang	8 karat/ 31.1 gram	14.203.243	13.600.000
		25 giwang	8 karat/ 27.2/22 gram		
25.	1411221010007 12-1 : tg 27-5-2021	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
26.	1411221010006 21-4 : tg 30-4-2021	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
27.	1411221010006 80-0 : tg 20-5-2021	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
28.	1411221010006	11 kalung, 1 gelang, 1	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	669 :	cincin			
29.	1411221010002 240-3 : tg 23- 12-2020	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/ 55.4 gram	25.847.923	24.000.000
30	1411221010003 55-9: tg 5-3- 2021	5 liontin, 4 anting 13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 14.4/13 gram 9 karat/ 89.6/87 gram	28.569.600	28.400.000
31.	1411221010005 68-7 : tg 21-4- 2021	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang 3 gelang, 3 kalung 5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/ 18.2/17 gram 9 karat/ 42.2 gram 9 karat/26.3/25 gram	24.404.697	25.600.000
32.	1411221010004 63-1: tg 27-3- 2021	28 liontin, 7 anting 15 kalung	9 karat/ 45.2/43 gram 9 karat/92 gram	38.568.960	37.000.000
33.	1411221010006 198:	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
34.	1411221010006 511:	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
35.	1411221010005 35-6 : tg 14-4- 2021	5 liontin, 3 anting 9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 14/11 gram 9 karat/ 128.5/126 gram	39.426.597	38.100.000

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	No. Kredit	CIF	Tanggal Kredit	Tanggal Cut Off	Uang Pinjaman	Total Kewajiban
1.	1411220010022403	1011314097	23-12-2020	03-06-2021	24.000.000	26.112.000
2.	1411220010022759	1011314097	30-12-2020	03-06-2021	13.300.000	14.576.800
3.	1411221010001116	1011314097	18-01-2021	03-07-2021	35.000.000	38.080.000
4.	1411221010001371	1011314097	23-01-2021	03-07-2021	13.410.000	14.697.400
5.	1411221010001751	1011314097	30-01-2021	03-07-2021	18.230.000	19.980.100
6.	1411221010001991	1011314097	04-02-2021	18-07-2021	18.770.000	20.572.000
7.	1411221010003575	1011314097	05-03-2021	18-08-2021	9.850.000	10.795.600
8.	1411221010003559	1011314097	05-03-2021	18-08-2021	28.400.000	30.899.200
9.	1411221010003195	1011314097	27-02-2021	03-08-2021	25.700.000	27.961.600
10.	1411221010004631	1011314097	27-03-2021	03-09-2021	37.000.000	40.256.000
11.	1411221010005356	1011314097	14-04-2021	15-09-2021	38.100.000	41.452.800
12.	1411221010005679	1011314097	21-04-2021	15-09-2021	8.800.000	9.644.800
13.	1411221010005687	1011314097	21-04-2021	15-09-2021	23.600.000	25.676.800
14.	1411221010005810	1011314097	24-04-2021	15-09-2021	33.200.000	36.121.600
15.	1411221010005984	1011314097	27-04-2021	15-09-2021	32.700.000	35.577.600
16.	1411221010006032	1011314097	28-04-2021	15-09-2021	18.900.000	20.714.400
17.	1411221010006115	1011314097	29-04-2021	15-09-2021	14.560.000	15.957.800
18.	1411221010006123	1011314097	29-04-2021	15-09-2021	34.300.000	37.318.400
19.	1411221010006180	1011314097	30-04-2021	15-09-2021	12.740.000	13.963.100
20.	1411221010006214	1011314097	30-04-2021	15-09-2021	12.840.000	14.072.700
21.	1411221010006776	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	32.300.000	35.142.400
22.	1411221010006800	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	8.550.000	9.370.800
23.	1411221010006891	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	9.380.000	10.280.500
24.	1411221010006909	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	25.100.000	27.308.800
25.	1411221010007121	1011314097	27-05-2021	15-09-2021	15.900.000	17.426.400
26.	1411221010007139	1011314097	27-05-2021	15-09-2021	18.910.000	20.725.400
27.	1411221010007295	1011314097	31-05-2021	15-09-2021	30.100.000	32.748.800
28.	1411221010007958	1011314097	11-06-2021	15-09-2021	13.000.000	14.092.000
TOTAL					606.640.000	661.525.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laporan perhitungan kerugian dalam gadai fiktif dan taksiran tinggi terhadap sisa barang jaminan atas nama Ambyah pemilik toko emas adalah sebagai berikut: a) pemilik barang jaminan sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dengan sisa uang pinjaman sebesar Rp606.640.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), b) foto atas sisa barang jaminan gadai fiktif dan taksiran tinggi terlampir;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agustin Wulandari membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/KDIRI/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Agustin Wulandari adalah Pegawai BUMN PT Pegadaian Cabang Mikro Pattimura;
- Bahwa Terdakwa Agustin Wulandari memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Agustin Wulandari atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Agustin Wulandari di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Agustin Wulandari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Agustin Wulandari, dengan demikian unsur "setiap orang" ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 50-54), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 42-43), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, bergerak dibidang usaha gadai. Sebagai perusahaan negara sejak tahun 2012 berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya seratus persen milik Pemerintah, setelah adanya Holding Ultra Mikro per tanggal 13 September 2021 berdasarkan RUPS sembilan puluh sembilan persen saham PT Pegadaian dimiliki oleh Bank BRI yang merupakan BUMN dan satu persen milik Pemerintah. Bahwa PT Pegadaian UPC Pasar Ngronggo sebagai salah satu cabang PT Pegadaian (Persero) CP Kediri;

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) terkait barang jaminan yang dapat diterima di PT Pegadaian (Persero) yaitu berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017, BAB II, Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, B. Kebijakan Operasional Produk, 2. Kebijakan Operasional Pegadaian KCA, b. Barang Jaminan, 1. Persyaratan Barang Jaminan, b) yang mengatur “Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, ii. Barang konsinyasi/barang dagangan”;
- Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017, BAB III. Prosedur Pengelolaan Kredit, A. Prosedur Penyaluran Kredit, 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, c. mengatur “Melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku, serta berdasarkan parameter dan kriteria rubrik atau jenis BJ dan nilai HPS/STL/STP sesuai ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan penaksiran”;
- Bahwa Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Pebruari 2015, Pasal 6. Prinsip kehati-hatian ayat (2) mengatur “Kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk keperluan spekulasi seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicurigai menggadaikan barang dagangannya/konsinyasi”;
- Bahwa dalam kedudukan selaku Pengelola UPC Pasar Ngronggo, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 1. Mengelola dan mengendalikan operasional unit kerja dibawah koordinasinya berjalan sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengelola keuangan di Unit pelayanan Cabang (UPC) atas transaksi produk maupun operasional dan mengadministrasikan dokumen atau bukti transaksi guna pencatatan buku kas yang memenuhi prinsip *accountable*;
 3. Melaksanakan kegiatan penaksiran terhadap barang jaminan (pengajuan pinjaman, perpanjangan dan lelang), menetapkan nilai taksir dan menetapkan batas maksimal uang pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya;
- Bahwa dalam kedudukan selaku Pengelola UPC Pasar Ngronggo, Terdakwa mempunyai wewenang yaitu:
 1. Melaksanakan penaksiran atas barang jaminan sesuai kewenangannya;

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Menetapkan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya;
 3. Menjalankan fungsi *approval* sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran operasional Kantor Cabang;
- Bahwa dalam kedudukan selaku Penaksir UPC Pasar Ngronggo, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan ketentuan (SOP) yang berlaku;
 2. Menetapkan uang pinjaman dan harga dasar barang akan dilelang berdasarkan hasil taksiran sesuai dengan batas kewenangannya;
 3. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dan melaksanakan transaksi serah terima barang jaminan kepada Pengelola Agunan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri, pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Ngronggo Kediri Jalan Piere Kapten Tendean Nomor 115 Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri melayani transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah;

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ambyah adalah seorang pedagang emas memiliki 2 (dua) toko emas dengan nama Srikandi yang berlokasi di Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di Dusun Centong Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, Terdakwa melayani beberapa kali transaksi gadai Kredit Cepat Aman milik saksi Ambyah di UPC Pasar Ngronggo dengan maksud untuk mengembangkan usaha saksi Ambyah;

Bahwa saksi Ambyah menggadaikan emas yang merupakan barang dagangannya dengan barang jaminan emas yang ada kode dan ada juga yang tidak ada kodenya, dimana kode tersebut menunjukkan nilai karat;

Bahwa barang emas yang ada kodenya 375, memiliki kadar kemurnian emas 8 (delapan) karat, sedangkan yang kodenya 480 memiliki kadar kemurnian emas 9 (sembilan) karat;

Bahwa saksi Ambyah juga pernah menggadaikan barang jaminan bukan emas yang diperoleh dari sales UBS (Untung Bersaudara) berasal dari Surabaya yang bernama Hendro;

Bahwa ketika saksi Ambyah hendak melakukan transaksi, maka terlebih dahulu sehari sebelumnya saksi Ambyah memberitahu Terdakwa melalui *handphone*;

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila transaksinya tebus gadai ataupun perpanjangan, maka saksi Ambyah mengirimkan foto beberapa surat gadai (SBG) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat mempersiapkan terlebih dahulu surat gadai beserta jaminan yang dimaksud untuk dibawa ke UPC Pasar Ngronggo, karena surat gadai beserta jaminannya tersebut tersimpan di brankas Kantor Cabang Pegadaian;

Bahwa saksi Ambyah selalu datang sore hari menjelang kantor pelayanan tutup sekitar pukul 14.30 WIB, dan oleh Terdakwa tetap diterima dan diproses lebih lanjut dikarenakan saksi Ambyah merupakan nasabah lama di UPC Ngronggo meskipun saksi Ambyah tidak pernah mengisi lengkap formulir permohonan kredit, melainkan saksi Ambyah hanya tanda tangan saja;

Bahwa saksi Ambyah selalu membawa perhiasan emas dalam jumlah banyak dengan jenis yang berbeda-beda untuk dijadikan barang jaminan;

Bahwa saksi Ambyah menyerahkan barang jaminan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dikelompokkan dalam 1 (satu) surat yang terdiri dari berbagai macam perhiasan yaitu berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin, kemudian Terdakwa menimbang dan menghitung jumlah barang jaminan, setelah itu Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Penaksir untuk menentukan nilai taksiran;

Bahwa pada saat melakukan proses penaksiran untuk melihat karatase, Terdakwa tidak melakukan analisa kimia atau uji gosok tetapi hanya melihat cap tanggungan atau kode barang jaminan menggunakan *loop* atau kaca pembesar khusus perhiasan emas;

Bahwa apabila tidak ada kode dari perhiasan tersebut, maka Terdakwa akan melihat warna dari barang jaminan kemudian dilakukan uji gosok dengan cara digosok pada batu uji secara sampling atau acak menggunakan cairan atau reaksi kimia HNO₃ dan HCL terlihat kadar emas barang jaminan milik saksi Ambyah sekitar 6 (enam) karat atau tiga puluh persen dan menyimpulkan karatase emas yang tidak diuji tersebut sama dengan emas yang diuji gosok;

Bahwa setelah melakukan proses menentukan nilai taksiran dan menetapkan uang pinjaman yang dapat diberikan, Terdakwa menginput data barang jaminan dan nilai taksiran ke dalam sistem aplikasi yang ada di Pegadaian;

Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo memiliki kewenangan menetapkan uang pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila melebihi Rp20.000.000,00

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) secara sistem pencairan kredit harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang (*Approval Pimpinan Cabang*);

Bahwa setelah menetapkan nilai taksiran barang jaminan, Terdakwa menyampaikan hasil taksiran dan uang pinjaman kepada saksi Ambyah;

Bahwa apabila saksi Ambyah setuju dengan nilai uang pinjaman tersebut, maka Terdakwa mencetak nota transaksi atau surat gadai sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Ambyah dan Terdakwa, kemudian pencairan uang pinjaman dilakukan di kasir;

Bahwa apabila saksi Ambyah melakukan tebus gadai, saksi Ambyah hanya membawa nota transaksi lama, kemudian menyerahkan barang jaminan yang baru, selanjutnya Terdakwa menghitung dan menaksir barang jaminan baru tersebut yang nilai taksirannya sama dengan nota transaksi yang akan ditebus dan Terdakwa mencetak nota transaksi yang baru, sehingga tidak ada transaksi *cash* berupa uang;

Bahwa dari beberapa kali transaksi, saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin, hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa tidak melakukan proses menaksir barang jaminan sesuai pengetahuan dan hasil pengujian atau penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku sehingga mengakibatkan nilai taksiran atas barang jaminan menjadi tidak *valid* untuk dijadikan dasar perhitungan uang pinjaman;

Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya menemukan data Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tinggi di UPC Pasar Ngronggo;

Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di sistem nasabah atas nama saksi Ambyah termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar;

Bahwa kemudian Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya memutuskan untuk melakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nama saksi Ambyah, baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif;

Bahwa berdasarkan hasil uji ulang tersebut diperoleh fakta sejumlah 35 (tiga puluh lima) potong dari 35 (tiga puluh lima) nota kredit sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas misalnya dari satu untai kalung pada bagian sambungan kalung yang terbuat dari emas hanya pengait berbentuk huruf "S";

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo telah melakukan proses gadai terhadap barang jaminan milik saksi Ambyah mulai dari hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali atas 35 (tiga puluh lima) surat gadai tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);

Bahwa sesuai hasil temuan Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya, oleh saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo dan saksi Akhmad Asfahani, S.E. selaku Senior Auditor II, disimpulkan bahwa terjadi kasus BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Pasar Ngronggo (Cabang Kediri), atas 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai saksi Ambyah, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

N o.	No. Surat Gadai	Jenis	Kadar dan Berat	Taksiran	Uang Pinjaman
1.	141122101000677-6 : tg 20-5-2021	19 kalung	9 karat/ 31.0/25.0 gram	33.770.162	32.300.000
		13 kalung	9 karat/ 87.6/87.6 gram		
2.	141122101000111-6 : tg 18-1-2021	15 liontin	9 karat/ 140.3/130.0 gram	37.898.494	35.000.000
3.	141122101000729-5 : tg 31-5-2021	6 kalung, 5 giwang, 1 liontin, 10 anting, 18 cincin	10 karat/ 98.1/95.0 gram	31.942.326	30.100.000
4.	141122101000612-3 : tg 29-4-2021	4 kalung, 13 giwang, 6 liontin	9 karat/ 51.8/49 gram	35.283.871	34.300.000
		5 kalung, 4 liontin, 3 anting	9 karat/ 49.1/47 gram		
		2 kalung, 4 liontin, 4 giwang, 5 gelang	9 karat/ 26.5/24 gram		
5.	141122101000598-4 : tg 27-4-2021	6 gelang, 3 giwang, 17 liontin, 7 anting	9 karat/ 87.4/86 gram	34.107.742	32.700.000
		3 gelang, 3 anting, 4 cincin, 2 liontin	9 karat/ 32.9 gram		
6.	141122101000690-9 : tg 22-5-2021	12 kalung, 2 gelang	10 karat/ 94/90 gram	26.992.137	25.100.00
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 32.9 gram		
		5 kalung rupa-rupa	10 karat/ 41.85/34.5 gram		
7.	141122101000319-5 : tg 27-2-2021	10 gelang, 16 cincin	9 karat/ 97.6/95 gram	27.400.000	25.700.000
8.	141122101000581-0 : tg 24-4-2021	50 cincin	9 karat/ 120.6/118 gram	34.695.806	33.200.000
9.	1411221010001306 :	10 gelang, 11 liontin, 4 anting, 6 kalung	10 karat/ 139/135 gram	41.137.682	38.200.000
10.	1411221010003997 :	71 cincin,	9 karat/ 183/180 gram	51.425.280	50.000.000
11.	1411221010006206 :	29 gelang	9 karat/ 219.8/217 gram	63.804.999	62.200.000
12.	141122101000713-9 : tg 27-5-2021	16 anting, 3 liontin, 1 cincin 7 kalung	10 karat/ 70.3/68 gram	20.426.277	18.910.000
13.	141122101000357-5 : tg 5-3-2021	7 kalung, 4 kalung, 2 anting	9 karat/ 37.5 gram	10.713.600	9.850.000
14.	141122101000603-2 : tg 28-4-2021	12 liontin, 6 gelang	9 karat/ 64.9/60 gram	20.288.226	18.900.000
		2 liontin, 1 anting, 3 cincin	9 karat/ 10.3/9 gram		
15.	1411221010022783 :	31 giwang, 17 anting, 4 gelang 3 kalung	9 karat/ 75.1/70 gram	21.063.499	19.300.000
16.	141122101002275-	11 kalung	9 karat/ 42 gram	14.510.412	13.300.000

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



9 :	tg 30-12-2020	1 cincin, 1 gelang, 14 anting, 3 liontin	8 karat/ 8.9/7 gram		
17	141122101000175-1 : tg 30-1-2021	9 kalung, 3 liontin, 3 giwang 4 kalung, 8 anting	9 karat/ 47.9/43 gram 9 karat/ 26.7/25 gram	19.823.828	18.230.000
18	141122101000199-1 : tg 4-2-2021	4 gelang, 7 kalung, 9 anting, 14 cncin	9 karat/ 78.3/70 gram	20.406.882	18.770.000
19	141122101000137-1 : tg 23-1-2021	10 anting, 7 liontin, 7 kalung	8 karat/ 52.2/50 gram	14.576.344	13.410.000
20	141122101000611-5 : tg 29-4-2021	5 gelang, 2 kalung, 5 cincin, 7 liontin, 3 anting	9 karat/ 53.5/52 gram	15.289.677	14.560.000
21	141122101000618-0 : tg 30-4-2021	2 gelang, 13 kalung	8 karat/ 54.2/53 gram	13.852.186	12.740.000
22	141122101000689-1 : tg 22-5-2021	3 kalung, 11 liontin, 5 giwang	9 karat/ 37.2/34 gram	10.197.030	9.380.000
23	141122101000567-8 : tg 21-4-2021	26 liontin, 2 anting, 3 giwang, 4 cincin, 8 liontin	10 karat/ 32.5/30 gram	9.556.049	8.800.000
24	1411221010002164-6 : tg 5-12-2020	6 kalung, 1 gelang 25 giwang	8 karat/ 31.1 gram 8 karat/ 27.2/22 gram	14.203.243	13.600.000
25	141122101000712-1 : tg 27-5-2021	8 kalung	10 karat/ 56.9 gram	17.218.595	15.900.000
26	141122101000621-4 : tg 30-4-2021	56 liontin, 1 anting, 2 cincin	9 karat/ 47.4/46 gram	13.525.484	12.840.000
27	141122101000680-0 : tg 20-5-2021	4 kalung, 3 gelang	9 karat/ 35/31 gram	9.297.292	8.550.000
28	1411221010006669 :	11 kalung, 1 gelang, 1 cincin	9 karat/ 55.7/52 gram	15.436.694	14.200.000
29	1411221010002240-3 : tg 23-12-2020	7 anting, 16 liontin, 15 giwang 16 kalung	8 karat/ 37.5/30.5 gram 9 karat/ 55.4 gram	25.847.923	24.000.000
30	141122101000355-9 : tg 5-3-2021	5 liontin, 4 anting 13 cincin, 13 gelang, 3 kalung, 4 liontin, 9 anting	9 karat/ 14.4/13 gram 9 karat/ 89.6/87 gram	28.569.600	28.400.000
31	141122101000568-7 : tg 21-4-2021	5 liontin, 6 cincin, 1 gelang, 1 giwang 3 gelang, 3 kalung 5 cincin, 2 kalung, 16 gelang	9 karat/ 18.2/17 gram 9 karat/ 42.2 gram 9 karat/26.3/25 gram	24.404.697	25.600.000
32	141122101000463-1 : tg 27-3-2021	28 liontin, 7 anting 15 kalung	9 karat/ 45.2/43 gram 9 karat/92 gram	38.568.960	37.000.000
33	1411221010006198 :	22 gelang	9 karat/ 200 gram	58.806.450	57.300.000
34	1411221010006511 :	6 giwang, 16 liontin, 7 kalung, 7 kalung	9 karat/ 124/119 gram	34.989.888	33.900.000
35	141122101000535-6 : tg 14-4-2021	5 liontin, 3 anting 9 gelang, 12 cincin, 6 liontin	9 karat/ 14/11 gram 9 karat/ 128.5/126 gram	39.426.597	38.100.000

Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	No. Kredit	CIF	Tanggal Kredit	Tanggal Cut Off	Uang Pinjaman	Total Kewajiban
----	------------	-----	----------------	-----------------	---------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1411220010022403	1011314097	23-12-2020	03-06-2021	24.000.000	26.112.000
2.	1411220010022759	1011314097	30-12-2020	03-06-2021	13.300.000	14.576.800
3.	1411221010001116	1011314097	18-01-2021	03-07-2021	35.000.000	38.080.000
4.	1411221010001371	1011314097	23-01-2021	03-07-2021	13.410.000	14.697.400
5.	1411221010001751	1011314097	30-01-2021	03-07-2021	18.230.000	19.980.100
6.	1411221010001991	1011314097	04-02-2021	18-07-2021	18.770.000	20.572.000
7.	1411221010003575	1011314097	05-03-2021	18-08-2021	9.850.000	10.795.600
8.	1411221010003559	1011314097	05-03-2021	18-08-2021	28.400.000	30.899.200
9.	1411221010003195	1011314097	27-02-2021	03-08-2021	25.700.000	27.961.600
10.	1411221010004631	1011314097	27-03-2021	03-09-2021	37.000.000	40.256.000
11.	1411221010005356	1011314097	14-04-2021	15-09-2021	38.100.000	41.452.800
12.	1411221010005679	1011314097	21-04-2021	15-09-2021	8.800.000	9.644.800
13.	1411221010005687	1011314097	21-04-2021	15-09-2021	23.600.000	25.676.800
14.	1411221010005810	1011314097	24-04-2021	15-09-2021	33.200.000	36.121.600
15.	1411221010005984	1011314097	27-04-2021	15-09-2021	32.700.000	35.577.600
16.	1411221010006032	1011314097	28-04-2021	15-09-2021	18.900.000	20.714.400
17.	1411221010006115	1011314097	29-04-2021	15-09-2021	14.560.000	15.957.800
18.	1411221010006123	1011314097	29-04-2021	15-09-2021	34.300.000	37.318.400
19.	1411221010006180	1011314097	30-04-2021	15-09-2021	12.740.000	13.963.100
20.	1411221010006214	1011314097	30-04-2021	15-09-2021	12.840.000	14.072.700
21.	1411221010006776	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	32.300.000	35.142.400
22.	1411221010006800	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	8.550.000	9.370.800
23.	1411221010006891	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	9.380.000	10.280.500
24.	1411221010006909	1011314097	20-05-2021	15-09-2021	25.100.000	27.308.800
25.	1411221010007121	1011314097	27-05-2021	15-09-2021	15.900.000	17.426.400
26.	1411221010007139	1011314097	27-05-2021	15-09-2021	18.910.000	20.725.400
27.	1411221010007295	1011314097	31-05-2021	15-09-2021	30.100.000	32.748.800
28.	1411221010007958	1011314097	11-06-2021	15-09-2021	13.000.000	14.092.000
TOTAL					606.640.000	661.525.800

Bahwa saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran;

Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laporan perhitungan kerugian dalam gadai fiktif dan taksiran tinggi terhadap sisa barang jaminan atas nama Ambyah pemilik toko emas adalah sebagai berikut: a) pemilik barang jaminan sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dengan sisa uang pinjaman sebesar Rp606.640.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), b) foto atas sisa barang jaminan gadai fiktif dan taksiran tinggi terlampir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya, yaitu Immuun Choirul Anam, S.E., M.M., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa proses penerimaan gadai oleh Agustin Wulandari sebagai Penaksir dari nasabah Ambyah tidak sesuai aturan, adapun aturan yang dilanggar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang: Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA):

- Bab II. Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, Perihal B. Kebijakan Operasional Produk, Bagian b. Barang Jaminan, angka nomor 1 (satu). Persyaratan Barang Jaminan, Poin b. Barang yang Tidak Dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, sub poin ii;
- Bab III. Prosedur Pengelolaan Kredit, Perihal A. Prosedur Penyaluran Kredit, angka nomor 3 (tiga). Prosedur penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, Poin C;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Immuun Choirul Anam, S.E., M.M. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya tersebut, dihubungkan dengan:

1. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017:

- BAB II, Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, B. Kebijakan Operasional Produk, 2. Kebijakan Operasional Pegadaian KCA, b. Barang Jaminan, 1. Persyaratan Barang Jaminan, b) yang mengatur “Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, ii. Barang konsinyasi/barang dagangan”;
- BAB III. Prosedur Pengelolaan Kredit, A. Prosedur Penyaluran Kredit, 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, c. yang mengatur “Melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku, serta berdasarkan parameter dan kriteria rubrik atau jenis BJ dan nilai HPS/STL/STP sesuai ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan penaksiran”;

2. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Pebruari 2015, Pasal 6. Prinsip kehati-hatian ayat (2) yang mengatur “Kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk keperluan spekulasi seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicurigai menggadaikan barang dagangannya/konsinyasi”;

Maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 tertanggal 01 Januari 2020 dan Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 01 Januari 2021 bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, telah melakukan tindakan:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017:
 - BAB II, Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, B. Kebijakan Operasional Produk, 2. Kebijakan Operasional Pegadaian KCA, b. Barang Jaminan, 1. Persyaratan Barang Jaminan, b) yang mengatur "Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, ii. Barang konsinyasi/barang dagangan";
 - BAB III. Prosedur Pengelolaan Kredit, A. Prosedur Penyaluran Kredit, 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, c. yang mengatur "Melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku, serta berdasarkan parameter dan kriteria rubrik atau jenis BJ dan nilai HPS/STL/STP sesuai ketentuan yang berlaku pada saat

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan penaksiran”;

2. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Pebruari 2015, Pasal 6. Prinsip kehati-hatian ayat (2) yang mengatur “Kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk keperluan spekulasi seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicurigai menggadaikan barang dagangannya/konsinyasi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ambyah telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dalam melakukan transaksi gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero), dalam kurun waktu selama Terdakwa menjadi Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri dan saksi Ambyah menjadi Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, yaitu sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, dan selama waktu tersebut Terdakwa dan saksi Ambyah tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya “itikad baik” dari Terdakwa dan saksi Ambyah secara tindakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa sebagai Pengelola di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa dan saksi Ambyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “melawan hukum” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 42-43), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 /PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, ukuran dari perbuatan melawan hukum adalah harus ada aturan tertulis yang dilanggar terlebih dahulu dimana dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yang berbunyi “seseorang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*Lex Scripta*) yang telah lebih dulu ada”, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dan diakuinya melanggar SOP tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan merujuk pada pendapat Ahli Prof Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., bahwa seseorang yang nyata-nyata telah melanggar SOP pada suatu perusahaan tidak dapat dipidana oleh karena SOP adalah suatu aturan tata kerja yang dibuat sebagai petunjuk teknis dan digunakan untuk pedoman dalam melakukan pekerjaan tertentu agar tidak terjadi penyimpangan sehingga sanksi bagi yang melanggar SOP adalah sanksi administrasi, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang harga benda

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat disita dan dirampas pada butir c: "Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya". Nyatalah disini bahwa istilah "memperkaya" itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda;

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin tersebut diatas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA;
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 54-60), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 43-44), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihah Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi



Ambyah yang merupakan pedagang emas serta memiliki 2 (dua) toko emas dengan nama Srikandi yang berlokasi di Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di Dusun Centong Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, menjadi Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, saksi Ambyah melakukan beberapa kali transaksi gadai di UPC Pasar Ngronggo melalui Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo dengan maksud untuk mengembangkan usahanya;

Bahwa saksi Ambyah menggadaikan emas yang merupakan barang dagangannya dengan barang jaminan emas yang ada kode dan ada juga yang tidak ada kodenya, dimana kode tersebut menunjukkan nilai karat, untuk kode 375, memiliki kadar kemurnian emas 8 (delapan) karat, sedangkan yang kodenya 480 memiliki kadar kemurnian emas 9 (sembilan) karat;

Bahwa saksi Ambyah juga pernah menggadaikan barang jaminan bukan emas yang diperoleh dari sales UBS (Untung Bersaudara) berasal dari Surabaya yang bernama Hendro;

Bahwa ketika saksi Ambyah hendak melakukan transaksi, maka terlebih dahulu sehari sebelumnya saksi Ambyah memberitahu Terdakwa melalui *handphone*, apabila transaksinya tebus gadai ataupun perpanjangan, maka saksi Ambyah mengirimkan foto beberapa surat gadai (SBG) kepada saksi Agustin Wulandari dengan maksud agar Terdakwa dapat mempersiapkan terlebih dahulu surat gadai beserta jaminan yang dimaksud untuk dibawa ke UPC Pasar Ngronggo, karena surat gadai beserta jaminannya tersebut tersimpan di brankas Kantor Cabang Pegadaian;

Bahwa saksi Ambyah selalu datang sore hari menjelang kantor pelayanan tutup sekitar pukul 14.30 WIB, dan oleh Terdakwa tetap diterima dan diproses lebih lanjut dikarenakan saksi Ambyah merupakan nasabah lama di UPC Ngronggo meskipun saksi Ambyah tidak pernah mengisi lengkap formulir permohonan kredit, melainkan saksi Ambyah hanya tanda tangan saja;

Bahwa saksi Ambyah selalu membawa perhiasan emas dalam jumlah banyak dengan jenis yang berbeda-beda untuk dijadikan barang jaminan;

Bahwa saksi Ambyah menyerahkan barang jaminan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dikelompokkan dalam 1 (satu) surat yang terdiri dari berbagai macam perhiasan yaitu berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin, kemudian Terdakwa menimbang dan menghitung jumlah barang jaminan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Penaksir untuk menentukan nilai taksiran;

Bahwa pada saat melakukan proses penaksiran untuk melihat karatase, Terdakwa tidak melakukan analisa kimia atau uji gosok tetapi hanya melihat cap tanggungan atau kode barang jaminan menggunakan *loop* atau kaca pembesar khusus perhiasan emas;

Bahwa apabila tidak ada kode dari perhiasan tersebut, maka Terdakwa akan melihat warna dari barang jaminan kemudian dilakukan uji gosok dengan cara digosok pada batu uji secara sampling atau acak menggunakan cairan atau reaksi kimia HNO₃ dan HCL terlihat kadar emas barang jaminan milik saksi Ambyah sekitar 6 (enam) karat atau tiga puluh persen dan menyimpulkan karatase emas yang tidak diuji tersebut sama dengan emas yang diuji gosok;

Bahwa setelah melakukan proses menentukan nilai taksiran dan menetapkan uang pinjaman yang dapat diberikan, Terdakwa menginput data barang jaminan dan nilai taksiran ke dalam sistem aplikasi yang ada di Pegadaian;

Bahwa setelah menetapkan nilai taksiran barang jaminan, Terdakwa menyampaikan hasil taksiran dan uang pinjaman kepada saksi Ambyah;

Bahwa apabila saksi Ambyah setuju dengan nilai uang pinjaman tersebut, maka Terdakwa mencetak nota transaksi atau surat gadai sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Ambyah dan Terdakwa, kemudian pencairan uang pinjaman dilakukan di kasir;

Bahwa apabila saksi Ambyah melakukan tebus gadai, saksi Ambyah hanya membawa nota transaksi lama, kemudian menyerahkan barang jaminan yang baru, selanjutnya Terdakwa menghitung dan menaksir barang jaminan baru tersebut yang nilai taksirannya sama dengan nota transaksi yang akan ditebus dan Terdakwa mencetak nota transaksi yang baru, sehingga tidak ada transaksi *cash* berupa uang;

Bahwa dari beberapa kali transaksi, saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijaminkan, hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa tidak melakukan proses menaksir barang jaminan sesuai pengetahuan dan hasil pengujian atau penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku sehingga mengakibatkan nilai taksiran atas barang jaminan menjadi tidak *valid* untuk dijadikan dasar perhitungan uang pinjaman;

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya menemukan data Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tinggi di UPC Pasar Ngronggo;

Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di sistem nasabah atas nama saksi Ambyah termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar;

Bahwa kemudian Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya memutuskan untuk melakukan uji ulang terhadap semua barang jaminan atas nama saksi Ambyah, baik yang akan dilelang maupun terhadap barang jaminan yang masih aktif;

Bahwa berdasarkan hasil uji ulang tersebut diperoleh fakta sejumlah 35 (tiga puluh lima) potong dari 35 (tiga puluh lima) nota kredit sebagian besar adalah bukan emas, ada beberapa barang jaminan yang hanya sebagian kecil berupa emas misalnya dari satu untai kalung pada bagian sambungan kalung yang terbuat dari emas hanya pengait berbentuk huruf "S";

Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di UPC Pasar Ngronggo telah melakukan proses gadai terhadap barang jaminan milik saksi Ambyah mulai dari hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali atas 35 (tiga puluh lima) surat gadai tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);

Bahwa sesuai hasil temuan Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya, oleh saksi Thomas Aquinas Anityo Wibowo dan saksi Akhmad Asfahani, S.E. selaku Senior Auditor II, disimpulkan bahwa terjadi kasus BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Pasar Ngronggo (Cabang Kediri), atas 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai saksi Ambyah;

Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran;

Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laporan perhitungan kerugian dalam gadai fiktif dan taksiran tinggi terhadap sisa barang jaminan atas nama Ambyah pemilik toko emas adalah sebagai berikut: a) pemilik barang jaminan sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dengan sisa uang pinjaman sebesar Rp606.640.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), b) foto atas sisa barang jaminan gadai fiktif dan taksiran tinggi terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena terang dan jelas bahwa selama kurun waktu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, yang telah melakukan tindakan:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Sementara terhadap tindakannya bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 12 Juli 2017:

- BAB II, Fitur Produk dan Kebijakan Operasional, B. Kebijakan Operasional Produk, 2. Kebijakan Operasional Pegadaian KCA, b. Barang Jaminan, 1. Persyaratan Barang Jaminan, b) yang mengatur "Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan Pegadaian KCA, ii. Barang konsinyasi/barang dagangan";
- BAB III. Prosedur Pengelolaan Kredit, A. Prosedur Penyaluran Kredit, 3. Prosedur Penaksiran BJ dan Penetapan Taksiran, c. yang mengatur "Melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan hasil pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku, serta berdasarkan parameter dan kriteria rubrik atau jenis BJ dan nilai HPS/STL/STP sesuai ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan penaksiran";

2. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tanggal 25 Februari 2015, Pasal 6. Prinsip kehati-hatian ayat (2) yang mengatur "Kewaspadaan terhadap nasabah yang akan menjaminkan emas untuk keperluan spekulasi seperti: c. Nasabah berlatar belakang toko emas yang dicurigai menggadai barang dagangannya/konsinyasi";

Dan yang mana ternyata berdasarkan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, ternyata Negara dirugikan sejumlah Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 43-44),

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk memperkaya dirinya sendiri dan pula memperkaya saksi Ambyah sebab saksi Ambyah statusnya adalah sebagai subjek hukum yang menggadaikan barang jaminan di UPC. Pasar Ngronggo tempat dimana Terdakwa sebagai penaksir dan pengelolanya, jika saksi Ambyah tidak memiliki niat untuk menggadaikan dengan cara mencampuradukkan barang jaminan berupa emas dan atau barang jaminan yang bukan emas maka tidak akan terjadi suatu akibat yang timbul sehingga Terdakwa lah sebagai korban dalam perkara *a quo*, saksi Ambyah menggunakan suatu keadaan yang mengarah kepada keadaan Terdakwa yang tidak dalam keadaan prima dalam memberikan pelayanan kepada saksi Ambyah yang datang di kantor UPC.Pasar Ngronggo untuk mengajukan gadai selalu datang pada sore hari saat jam kantor/loket mendekati tutup, disisi lain ada kewajiban bagi Terdakwa untuk memenuhi target *Out Standing Loan (OSL)* yang ditetapkan oleh Direksi, menjadi alasan bagi Terdakwa untuk tetap menerima barang jaminan saksi Ambyah, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materii;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 60-61), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 44-45), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "melawan hukum" dan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, setelah dilakukan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah oleh Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya diperoleh fakta bahwa perhitungan kerugian dalam gadai fiktif dan taksiran tinggi terhadap sisa barang jaminan atas nama Ambyah sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dengan sisa uang pinjaman sebesar Rp606.640.000,00 (enam ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total kewajiban sebesar

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya, yaitu Immuun Choirul Anam, S.E., M.M., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa awalnya ada kerugian sebesar Rp1.106.299.547,00 (satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) namun progres penyelesaian hingga saat pemeriksaan sisa kerugian sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong (sebagaimana laporan perhitungan yang Ahli buat);

Bahwa total kewajiban dalam perhitungan Ahli adalah jumlah antara uang pinjaman yang telah diberikan, ditambah dengan kewajiban sewa modal dan ditambah dengan biaya penyelesaian barang dalam proses lelang;

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan perusahaan/negara yang ahli sebutkan diatas, penyebab timbulnya kerugian perusahaan/negara adalah hilang/tidak diterimanya kekayaan perusahaan/negara berupa aset yang berwujud uang pinjaman yang disalurkan beserta pendapatan atas sewa modal yang seharusnya diterima pada saat pelunasan ketika kredit jatuh tempo, dimana hilangnya kekayaan ini terjadi akibat adanya proses bisnis yang dilakukan secara *unprosedural*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Immuun Choirul Anam, S.E., M.M. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya, dihubungkan dengan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ambyah yaitu:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
 - Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Adalah sejumlah Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 44-45), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perusahaan PT Pegadaian karakter hukumnya adalah suatu perusahaan perseroan sehingga untuk menentukan keuangan negara disyaratkan harus memiliki saham lima puluh satu persen, sedangkan PT Pegadaian (Pesero) hanyalah satu persen, karena itu kualifikasi kerugian negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud bukanlah merupakan kerugian negara namun kerugian perusahaan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)";

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-amatidan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*,

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 61-63), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini,

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Agustin Wulandari (Terdakwa) dan saksi Ambyah dalam melakukan tindakan, yaitu:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan Negara pada UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya. Hal itu berarti, terwujudnya delik "korupsi" dalam perkara ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun membutuhkan adanya kerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Agustin Wulandari (Terdakwa) selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri dan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero)

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, dalam melakukan tindakan:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Dimana dalam perbuatannya/tindakannya Agustin Wulandari (Terdakwa) bersama-sama saksi Ambyah dalam melakukan tindakannya tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Ambyah dalam melakukan tindakannya tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Ambyah sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997: 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 63-65), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur melawan hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Agustin Wulandari (Terdakwa) selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri, bersatu kehendak untuk melakukan tindakan:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
- Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan Negara pada UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Agustin Wulandari (Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Ambyah tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang terkumpul sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ambyah melakukan tindakan:

- Saksi Ambyah pada saat transaksi gadai menyerahkan barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan kepada

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Terdakwa;
- Selaku Penaksir, Terdakwa tetap menerima barang jaminan bukan emas dan yang merupakan konsinyasi/barang dagangan dan tidak melaksanakan penaksiran barang jaminan sesuai dengan pengetahuan dan pengujian/penilaian sesuai prosedur dan ketentuan menaksir yang berlaku;
 - Saksi Ambyah menerima uang pinjaman lebih besar daripada nilai barang yang dijamin dari beberapa kali transaksi;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar surat transaksi gadai sebesar Rp957.106.600,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ratus rupiah), saksi Ambyah telah membayar 7 (tujuh) lembar surat gadai senilai Rp295.580.800.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) barang jaminan bermasalah sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
 - Saksi Ambyah mengetahui waktu jatuh tempo tertulis di lembar Surat Bukti Gadai (SBG) jangka waktu kredit yaitu periode lamanya pinjaman Pegadaian KCA terhitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo (batas akhir jangka waktu pinjaman), akan tetapi sampai pada waktu jatuh tempo saksi Ambyah tidak melakukan pelunasan/pembayaran; Keseluruhannya mencapai Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Agustin Wulandari (Terdakwa) dan saksi Ambyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah terbukti adanya satu niat untuk melakukan tindakan tersebut keseluruhannya sejumlah Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar Ngronggo Kota Kediri bersama-sama dengan saksi Ambyah selaku Nasabah Kredit Cepat Aman PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pasar Ngronggo Kota Kediri dalam melakukan transaksi gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) untuk kepentingan pribadi saksi Ambyah dengan nilai sebesar Rp661.525.800.00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan/Audit Kerugian Dalam Gadai Fiktif dan Taksiran Tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri Tahun 2021 Atas Nama Debitur Ambyah dari Tim Audit Intern Wilayah XII Kantor Wilayah PT Pegadaian di Surabaya Nomor: 540/R-00012.61/2023 tanggal 23 Oktober 2023, tidak terungkap fakta bahwa terhadap diri Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ambyah dalam melakukan transaksi gadai fiktif dan gadai taksiran tinggi UPC Pasar Ngronggo PT Pegadaian Cabang Kediri yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) untuk kepentingan pribadi saksi Ambyah, sehingga terhadap diri Terdakwa terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibebaninya uang pengganti terhadap diri Terdakwa, maka terhadap uang hasil pemotongan gaji Terdakwa sebagai akibat sanksi TGR (potong gaji) untuk menutup kerugian yang diderita oleh PT Pegadaian Cabang Kediri sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Aan Nuril Candra yang menerangkan bahwa saksi Aan Nuril Candra mendengar bahwa Agustin Wulandari mendapat sanksi TGR (potong gaji), pada intinya yang bersangkutan harus dipotong gajinya untuk menutup kerugian sejumlah uang dan untuk masa waktu tertentu. Keterangan saksi Aan Nuril Candra tersebut bersesuaian dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Pemotongan Penghasilan atas nama Sdri. Agustin Wulandari, NIK P82044 tertanggal 30 April 2024, ternyata jumlah pemotongan gaji dari penghasilan Terdakwa sejak bulan September 2021

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sampai dengan bulan Februari 2024 telah terkumpul uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), maka menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim terhadap uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada atau masih disimpan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya berdasarkan Data Rekapitulasi Pemotongan Penghasilan atas nama Sdri. Agustin Wulandari, NIK P82044 tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Fajar Yudi Akmoko selaku Kepala Bagian Operasional SDM PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Wulandari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa:
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;
 - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
 - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
 - 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
 - 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah;
 - 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA;
 - Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan dititipkan di PT Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangani Pimpinan Cabang;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;
 - Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;
 - Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;
- Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ambyah;
- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;
 - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin Wulandari-NIK. P.82044;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Agustin Wulandari;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 9 (sembilan) berupa Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan ditiptikan di PT Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan agar dirampas untuk Negara cq. PT Pegadaian Cabang Kediri yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada saksi Ambyah (*vide*: pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama terdakwa Ambyah), maka terhadap Barang Bukti Nomor 9 (sembilan) dirampas untuk Negara cq. PT Pegadaian Cabang Kediri, sedangkan terhadap Barang Bukti Nomor 1 (satu), Nomor 8

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan), Nomor 13 (tiga belas), Nomor 14 (empat belas), Nomor 15 (lima belas), Nomor 16 (enam belas), Nomor 17 (tujuh belas), Nomor 18 (delapan belas) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita, sedangkan mengenai barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Wulandari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;Barang Bukti Nomor 1 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
 3. - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
 4. 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
 6. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
 7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah;
- Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 7 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA;
- Barang Bukti Nomor 8 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;
9. Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan ditiptkan di PT

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023;

Barang Bukti Nomor 9 dirampas untuk Negara cq. PT Pegadaian Cabang Kediri;

10. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;

11. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;

12. 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangi Pimpinan Cabang;

Barang Bukti Nomor 10 sampai dengan Nomor 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;

- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;

14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin Wulandari-NIK. P.82044;

15. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;

16. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;

17. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;

18. Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;

Barang Bukti Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iqbal Jauhari NF., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)